KOMPENSASI ADAT DALAM PRAKTEK JUAL BELI TANAH DIANTARA PEMILIK DENGAN SUKU YANG BERBEDA DI NAGARI PADANGLAWEH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

DISUSUN OLEH :

Rahma Dina (1220.058)

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH-B

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) M.SJECH DJAMIL

DJAMBEK BUKITTINGGI

2024 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Kompensasi Adat dalam Praktek Jual Beli Tanah Diantara Pemilik dengan Suku yang Berbeda Di Nagari Padanglaweh dalam Perspektif Fiqih Muamalah", yang disusun oleh Rahma Dina NIM 1220.058 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 8 Juli 2024

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 196804091994031008

Mengetahui

Ktua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

UIN Sjech M. Djamil Djmabke Bukittinggi

Afdilla Nisa, Lc, Ma
NIP. 198661030202012006

Abstrak

Skripsi ini berjudul "Kompensasi Adat dalam Jual Beli Tanah Diantara Pemilik dengan Suku yang Berbeda Di Nagari Padanglaweh dalam Perspektif Fiqih Muamalah" , yang ditulis oleh Rahma Dina, NIM 1220058, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kompensasi adat pada transaksi jual beli tanah di Nagari Padanglaweh dimana sebuah pungutan yang dilakukan oleh pemangku adat empat suku yang mana para pihak yang melakukan transaksi jual beli tanah di wilayah desa setempat untuk memberikan sejumlah uang guna melancarkan pengurusan administrasi yang diperlukan kaitannya dengan data tanah yang menjadi objek jual beli, dan juga untuk jasa pemangku adat serta masyarakat yang hadir turut menjadi saksi yang membenarkan bahwa si penjual memang benar pemilik tanah dan memang berwenang untuk menjual tanah tersebut. Berdasarkan hal ini, maka penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan Fiqih Muamalah atas kompensasi adat yang dilakukan oleh masyarakat nagari Padanglaweh ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif yang bersifat eksploratif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara (*interview*) dengan para informan, obeservasi dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk sumber data sekunder yang didapatkan dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deksriptif analitik.

Hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pertama, penerimaan kompensasi dalam pelaksanaan jual beli tanah di kalangan pihak berbeda suku di Nagari Padanglaweh yaitu kompensasi adat dikeluarkan oleh kedua belah pihak sebesar 5 % dari jumlah harga tanah yang diperjualbelikan. Kemudian kompensasi adat tersebut dibagikan kepada orang-orang yang hadir pada saat transasi tersebut sesuai ketentuannya masing-masing. Kedua, tinjauan fiqih muamalah dalam akad ijarah terhadap proses jual beli tanah dikalanagn pihak yang berbeda di kalangan berbeda suku ini dikategori sebagai hadiah yang dalam hal ini dibolehkan dalam fiqih muamalah.

Kata Kunci : *Jual Beli, Ijarah, Fiqih Muamalah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan dan tauladan, serta meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang lurus yaitu Al-Qur‟an dan Hadist. Sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Kompensasi Adat dalam Praktek Jual Beli Tanah Diantara pemilik dengan Suku yang Berbeda di Nagari Padanglaweh dalam Perspektif Fiqih Muamalah.** .

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Terutama dan teristimewa dipersembahkan kepada kedua orang tua saya. Kepada Ayahanda **Adril** dan ibunda tercinta **Zulmiati** yang ingin melihat saya menjadi sarjana seperti yang mereka impikan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum., beserta Bapak Ibu wakil rektor, Bapak Dr. Asyari, S.Ag. M.Si., Ibu Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd., Bapak Dr. Arman Husni, Lc. MA., yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan pada Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi..
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag., beserta bapak-bapak

wakil dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag., Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Dr. Beni Firdaus, S.HI., MA., serta ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Afdilla Nisa, Lc, M.A yang telah memberi fasilitas untuk penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Dosen penasehat akademik, Bapak H. Bustamar,S.H,M.H yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M Djamil Djambek Bukittinggi
4. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak dan ibu dosen serta karyawan/ti Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan penulis ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan kita. Atas bantuan yang telah diberikn, penulis ucapkan terimakasih. Semoga semua mendapatkan ridho dan balasan Allah SWT dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa rabbal‟alamiinn.

Bukittinggi, 8 Juli 2024

Penulis

Rahma Dina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……..

B. Rumusan Masalah……..

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian……..

D. Tinjauan Kepustakaan……...

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional…….

F. Metode Penelitian……

G. Sistematika pembahasan…….

BAB II JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

A. Pengertian Jual Beli……..

B. Dasar Hukum Jual Beli……..

C. Rukun dan Syarat Jual Beli……

D. Macam-macam Jual Beli……

E. Prinsip-prinsip Jual Beli…….

F. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang dalam Islam……

BAB III IJARAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah Ijarah……..

B. Rukun dan Syarat Ijarah……..

C. Macam-macam Ijarah…….

D. Berakhirnya Ijarah……..

BAB IV FENOMENA KOMPENSASI ADAT DALAM JUAL BELI TANAH DI NAGARI PADANGLAWEH

A. Sekilas Monografi Nagari Padanglaweh…….

B. Dasar Pemikiran Dilaksanakannya Kompensasi Adat dalam Jual Beli Tanah Diantara Pemilik dengan Suku yang Berbeda Di Nagari Padanglaweh……

C. Pemahaman Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Padanglaweh Terhadap Kompensasi Adat dalam Jual Beli Tanah……...

D. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kompensasi Adat dalam Jual Beli Tanah di Nagari Padanglaweh……..

BAB V KESIMPILAN DAN SARAN

A. Kesimpulan……

B. Saran-saran…….

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[1]

Dalam terminologi Islam, jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan yang lainnya. Jual beli harus ada kerelaan antara penjual dan pembeli, namun didalam perdagangan sering terjadi kejadian tidak sesuai dengan syara, didalam kata kerelaan berarti sudah ada kepercayaan penjual dan pembeli.[2]

Transaksi jual beli dalam fiqih mumalah akan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun secara lengkap, dan prinsip hukum Islam dalam jual beli adalah halal.[3] Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal dan tidak melanggar syariat islam. Jual beli yang dilakukan harus berlandaskan suka sama suka, agar akad yang terjadi tidak merugikan salah satu pihak.

Pada hakikatnya pelaksanaan jual beli apapun dalam kehidupan manusia diperbolehkan oleh Allah dengan kaidah dan hukum tertentu agar tidak salah dalam bertindak dan kedzaliman yang terjadi. Hal ini sebagaimana hadist,

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

"Hukum asal semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh),

[1] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 68-69.
[2] Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015) hal. 1-2
[3] Ibid., 52

kecuali ada dalil yang mengharamkannya (melarang)" (I'lamul Muwaqi'in, 1/344).

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗوَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗوَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗوَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

"*Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*

Ulama Al Jushash dalam kitabnya Ahkamul Qur'an, mengatakan bahwa: Para ahli fiqh mesir tidak ada pertentangan tentang perintah saksi, menulis, gadai yang pada dasarnya bersifat sunnah dan petunjuk. Sesuatu yang terjadi ada nilai kebaikannya dan harus waspada dalam menyikapi ilmu dan dunia. Pada dasarnya segala sesuatu bersifat tidak wajib, bahkan ulama-ulama Khalaf menukil dari ulama-ulama Salaf tentang akad-akad mudayanah dan jual-beli, menurutnya tidak perlu memakai saksi.[4]

Kompensasi Adat pada transaksi jual beli tanah di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua adalah sebuah pungutan yang dilakukan oleh pemangku adat dalam kedua suku kepada para pihak yang melakukan transaksi jual beli tanah di wilayah desa setempat untuk memberikan sejumlah uang guna melancarkan pengurusan administrasi yang diperlukan kaitannya dengan data tanah yang menjadi objek jual beli, dan juga untuk jasa pemangku adat dengan posisi sebagai pemilik wilayah yang harus mengetahui transaksi serta turut

[4] Umi Tukhfah, Analisis Ibnu Hazm Tentang Saksi Dalam Jual Beli, (SKRIPSI-IAIN Walisongo Semarang,2007)

menjadi saksi yang membenarkan bahwa si penjual memang benar pemilik tanah dan memang berwenang untuk menjual tanah tersebut.[5]

Pelaksanaan praktik kompensasi adat yang dilakukan pihak pemangku adat pada transaksi jual beli tanah yang ada di wilayah desa setempat sehingga para pihak baik penjual wajib untuk membayar uang kompensasi tersebut.

Praktik kompensasi adat pada transaksi jual beli tanah di Nagari Padang Laweh dilakukan pada tahap ketika para pihak yang bertransaksi hendak melakukan akad jual beli tanah, para pemangku adat memiliki peran yaitu sebagai pemilik wilayah sekaligus saksi bahwa tanah tersebut memang benar rinciannya, keberadaannya, kepemilikannya, dan transaksinya.

Praktik kompensasi adat ini sudah menjadi kebiasaan yang dipraktikkan sejak dulu, dan seolah sudah menjadi hukum bagi warga setempat yang jika tidak dilakukan maka dirasa melanggar hukum, meskipun dalam hukum tanah nasional sudah diatur bagaimana transaksi jual beli tanah dilakukan dan biaya administrasi apa saja yang harus dibayarkan oleh para pihak.[6]

Pelaksanaan jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Padang Laweh sudah sah menurut islam. Namun di dalam aturan adat didalam Masyarakat Nagari Padang Laweh jual beli tanah yang jika pemiliknya berbeda suku dengan pihak yang akan membeli maka akan diadakan suatu proses adat dimana pihak pembeli harus membayarkan sejumlah uang untuk tokoh-tokoh adat setempat yang berperan sebagai pemilik wilayah serta saksi dalam proses akad

[5] Multa Aini, *Wawancara Pribadi*, Padang Laweh, 8 Agustus 2023
[6] Andra Mitra Labai Parpatiah, *Wawancara Pribadi*, Padang Laweh,1 Juni 2023

jual beli tanah tersebut. Dimana uang tersebut digunakan sebagai alat pembayaran saksi jual beli. Serta pihak pembeli juga menyediakan tempat dan makanan disaat proses jual beli itu berlangsung. Hal ini disebabkan pandangan masyarakat bahwasanya apabila telah mampu membeli tanah kepada orang yang berbeda suku maka di pembeli juga harus menyiapkan dana serta makanan untuk tokoh-tokoh adat di daerah tersebut.

Apabila disaat si calon pembeli tidak melakukan proses jual beli tanah sesuai dengan adat maka apapun masalah atau perkara yang terjadi dikemudian hari tokoh nagari maupun tokoh adat di dalam masyarakat tersebut tidak mau ikut campur untuk menyelesaikan perkara tersebut.[7]

Maka dari itu peneliti akan manganalisis dengan melakukan sebuah penelitian dan kajian terhadap praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Padang Laweh sehingga akan menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **"Kompensasi Adat Dalam Praktek Jual Beli Tanah Diantara Pemilik Berbeda Suku di Nagari Padang Laweh dalam Perspektif Fiqih Muamalah".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi kajian selanjutnya yaitu:

[7] Ibid

1. Bagaimana penerimaan kompensasi dalam perlaksanaan jual beli tanah di kalangan pihak berbeda suku di Nagari Padang Laweh?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah dalam akad ijarah terhadap proses jual beli tanah di kalangan pihak berbeda suku di Nagari Padang Laweh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam kasus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian:
 a) Bagaimana penerimaan kompensasi dalam perlaksanaan jual beli tanah di kalangan pihak berbeda suku di Nagari Padang Laweh?
 b) Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah dalam akad ijarah terhadap proses jual beli tanah di kalangan pihak berbeda suku di Nagari Padang Laweh.
2. Kegunaan Penelitian:
 a) Kegunaan Teoritis

 Untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung terhadap praktik akad jual beli tanah

 b) Kegunaan Praktis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan

dan ketakwaan kepada Allah swt, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat islam dalam acuan bagi peneliti peneliti berikutnya.

3. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Tinjauan kepustakaan adalah deskrisi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang telah dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Untuk menghindari dugaan plagiasi, berikut ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memliki kemiripan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya:

Pertama, karya ilmiah yang ditulis oleh Pretika Santi dan kawan-kawan Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli tanah dengan Melakukan Tradisi Pelepasan Adat Di Timika-Papua.[8]

Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah pelepasan jual beli tanah yang dilakukan dan diketahui didepan Kepala Adat, Lurah, Camat yang dimana jual beli akan diakui dalam masyarat dan akan dianggap sah. Apabila kedepannya tidak menimbulkan sengketa atas penguasaan tanah tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan Analisa

[8] Pretika Sari, M. Roji Iskandar, dan Maman Suharman, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah dengan Melakukan Tradisi Pelepasan Adat di Timika Papua" (Prodi keuangan dan perbankan Syariah) *Universitas Islam Bandung : Prosiding keuangan dan Perbankan Syariah* 3, No.1 (2017)

kualitatif dan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka.

Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya jual beli yang dilakukan di Timika-Papua ini terjadi ketidaksesuaian antara jual beli yang terjadi dengan hukum islam dimana jual beli yang terjadi pemindahan atau penyerahan hak milim tanah meyerupai gadai atau sewa tanah saja, karena kepemilikan hak katas tanah hanya menimbulkan hak penguasaan tanah, dan prinsip *tardlin* (kesukarelaan dari kedua belah pihak) tersamarkan, karena pembeli secara tidak lansung terpaksa untuk mengikuti adat istiadat setempat dalam membeli tanah, jika pembeli tidak mengikuti adat tersebut maka jual beli tanah ini dianggap batal.

Perbedaan yang muncul daalam penelitian ini adalah terletak pada kepemilikan hak atas tanah, penelitian ini kepemilikan hak atas tanah hanya menimbulkan penguasaan tanah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menghasilkan tanah menjadi milik sepenuhnya oleh pembeli.

Kedua, penelitian yang ditulis Sataru Aditya dan kawan-kawan yang berjudul Praktik Pologoro Pada Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional Di Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal). Masters thesis, Fakultas Hukum UNDIP.[9]

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pologoro yang dilakukan oleh kepala atau perangkat desa di wilayah desa setempat untuk memberikan

[9] Ryanda, M. Utama, dan Yusriyadi, "Praktik Pologoro Pada Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional Di Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal) UNDIP : Masters Thesis, Fakultas Hukum (2017).

sejumlah uang guna melancarkan pengurusan administrasi yang diperlukan kaitannya dengan data tanah yang menjadi objek jual beli, dan juga untuk jasa Kepala Desa dan perangkat desa karena turut menjadi saksi yang membenarkan bahwa si penjual memang benar pemilik tanah dan memang berwenang untuk menjual tanah tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis sosiologis, karena penelitian hukum ini menggunakan data dari riset lapangan dengan cara wawancara.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pologoro pada transaksi jual beli tanah di Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dilakukan pada tahap ketika para pihak yang bertransaksi hendak mengurus berkas administrasi terkait kebenaran data tentang tanah yang diperjual belikan, dan ketika tanah tersebut hendak disertifikatkan, maka Kepala Desa dan/atau perangkat desa memiliki peran yaitu sebagai saksi bahwa tanah tersebut memang benar rinciannya, keberadaannya, kepemilikannya, dan transaksinya.

4. Penjelasan Judul

Penjelasan judul sangatlah penting, untuk mempertegas penulisan serta memudahkan penjangkauan makna secara luas. Adapun pengertian yang terkandung dalam judul proposal yang akan penulis bahas sebagai berikut:

Kompensasi:

Kompensasi dalam perspektif Islam adalah upah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik

atas masalah upah dan menyelamatkan kepetingan kedua belah pihak. Di dalam Islam kompensasi haruslah diberikan kepada karyawan sebagai imbalan yang telah dijanjikan oleh para pemberi kerja[10]

Jual beli :

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukarmenukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah)[11]

Suku di Minangkabau :

Minangkabau (Minang) adalah kelompok etnis di Indonesia yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Prinsip adat Minangkabau tertuang singkat dalam pernyataan "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" (Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan AlQur'an) yang berarti adat berlandaskan ajaran Islam. Suku di Minangkabau adalah Etnis Minangkabau memiliki banyak klan/Marga. Marga diwariskan menurut garis keturunan ibu (Matrilineal), dan diyakini berasal dari satu keturunan nenek moyang yang sama.[12]

[10] Chamila Karuniawati, "Bentuk Dan Jenis Kompensasi Perspektif Islam" 2 No. 2 (2021).

[11] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).hal. 101

[12] Ibrahim Dt. Sangoeno Diradjo, "Tambo Alam Minagkabau : Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang," *Kristal Multimedia*, 2021.hal.8

Fiqih Muamalah :

Fiqih muamalah dilihat dari sisi bahwa ia adalah sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.[13]

Dari penjelasan judul diatas dapat diketahui bahwa maksud judul tersebut mendeskripsikan tentang kompensasi adat dalam praktek jual beli tanah diantara pemilik dengan suku yang berbeda di Nagari Padanglaweh.

5. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini penulis lakukan secara kualitatif yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research)*, yang dilakukan di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Dalam pembahasan skripsi ini digunakan metode deskriptif yang bersifat eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan menggali secara luas tentang pelaksanaan jual beli tanah yang pemiliknya berbeda suku di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

[13] Umi Hani, *Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universiytas Islam Kalimantan M. Arsyad Al-Banjary, 2021).hal.10

b. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian, walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan kesukarelaannya, ia dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan jual beli tanah dan tokoh adat.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, di mana peneliti mengadakan pengamatan langsung maupun tidak terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti. Penulis melakukan pengamatan terhadap terhadap praktik jual beli dengan uang kompensasi adat di Nagari Padanglaweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

Di samping observasi penulis juga melakukan wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada informan. Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu wawancara berdasarkan

petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung pewawancara mengarahkan yang diwawancarai, bila responden menyimpang.[14] Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali, agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan jual beli tanah dan pemuka adat.

Dan penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu data-data yang berupa lembaran, tulisan-tulisan, atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data penelitian.

d. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengolah data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif analitik. Maksudnya, data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif. Penulis melakukan analisis data dengan memberikan pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk varian naratif.

e. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat atau bentuk dari peneliti ini, maka data-data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif, yakni dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan penelitian ini dan dikaitkan dengan fakta-fakta di lapangan. Karena penelitian ini penelitian lapangan, maka metode analisanya

[14] Sandu Siyoto Dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal.68

adalah dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum atau disebut dengan induktif.

f. Teknis Analisis Data

Lokasi atau daerah penelitian yang akan penulis teliti adalah Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya skripsi ini, maka penulis membuat outline, penulisannya sebagai berikut:

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun pada satu kesatuan yang berkolerasi.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan Bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Permasalahanya. Bab II ini

merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Teori Jual Beli dan Permasalahannya yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan pengertiaan jual beli , dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip jual beli dan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan terkait Ijarah dalam Perspektif Fiqih Muamalah Sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain pengertian dan dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah serta berakhirnya ijarah.

Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian pada BAB IV yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagiaan pendahuluan, yaitu tentang fenomena kompensasi adat dalam jual beli tanah di nagari Padanglaweh dan bagaimana perspektif Fiqih Muamalah atas fenomena tersebut.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran- saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

JUAL BELI DALAM FIQIH MUAMALAH

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara terminologis *al-bai'* (menjual) berarti "mempertukarkan sesuatu itu dengan sesuatu". Ini merupakan nama yang mencakup pengertian terhadapa kebalikannya yaitu *al-shira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan artian jual beli.[15]

Istilah jual beli (bai'), pada hakikatnya hanya berlaku dalam komoditi (ma'qud 'alai) berupa barang ('ain), bukan jasa (manfa'ah) pada hakikatnya bukan termasuk ma'liyyah. Kategorisasi jasa atau manfaat sebagai maliyyah, hanya sebatas majaz, sebab eksistensinya bersifat abstrak (ma'dumah), dan lebih di karenakan demi keabsahan mengadakan transaksi jasa (manfa'ah).[16] Dengan istilah lainnya perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al Bai'at -Tijarah dan al–Muba'dalah,

Menurut istilah (terminologi) yang di maksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan."Pemilik harta benda dengan jalan tukar-menukar yang berarti dengan Aturan syara".[17]

[15] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hal. 199

[16] Anni Maghfuroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Akad Ijarah Di Kspps BMT Tayu Abadi Pati" (Semarang, UIN Semarang, 2017).hal. 2-3

[17] Anni Maghfuroh. hal. 4

Pengertian al-bai‟ secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut ini.

1. Menurut fuqaha Hanafiyah :

 “Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat di pahami sebagai al-bai’ seperti melalui ijab dan ta’athi (saling menyerahkan)”.

2. Malikiyah, jual beli dapat diklarifikasikan menjadi dua macam yaitu :

 a. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.[18]

 b. Jual beli dalam artian khusus ialah tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya Tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisasis dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[19]

[18] Anni Maghfuroh.hal 69

[19] Qomarul Huda, *Fiqih Mu’amalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011). hal. 52-53

3. Imam Nawawi dalam al-Majmu‟ menyampaikan definisi sebagai berikut :

 “mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pe-milikan”.[20]

4. Ibn Qudamah menyampaikan definisi sebagai berikut:

 “Mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.”

5. Sayyiq Sabiq dalam kitab Fiqh sunah adalah :

 "Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang di bolehkan”[21]

6. Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar adalah :

 “Saling menukar harta)barang) oleh dua orang untuk dikelola (di Tasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara.[22]

7. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi

 Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang

8. Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al-Wahab

 Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

9. Wahbah az-Zuhaili, adalah :

[20] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*. (Palembang : IAIN Raden Fatah Press, 2014). hal. 129

[21] Anni Maghfuroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Akad Ijarah Di Kspps BMT Tayu Abadi Pati.” hal. 67-69

[22] Anni Maghfuroh. hal. 68

10. "Saling tukar harta, saling menerima, dapat di kelola (tasharuf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara.[23]

Dari beberapa artian jual beli menurut pandangan ulama yang telah dikekemukakan di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela (kesepakatan) di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan di sepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum yang di maksud dengan ketentuan Syara'f ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga, bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara‟.

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Landasan Al-Qur'an

 a. Q.S An-Nisa (4) ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuamli dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan

[23] Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*. hal. 52

janganlah kamu membunuh dirimu,Sesungguhkan Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu."[24]

Ayat ini merujukan pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam bermuamalah yang dilakukan secara bathil, ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Dalam hal ini memiliki artian yang luas di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti jual beli yang bersifar riba, judi, gharar serta jual beli lainnya.[25]

b. Al-Baqarah (2) ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ

"*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."*[26]

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dakam transaksi seperti kerelaan antara penjual dan pembeli,

2. Landasan Al-Hadith

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam beberapa hadis berikut:

[24] Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2007).hal.115

[25] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hal. 70

[26] Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*.hal. 48

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِ(رواه البزاز والحاكم)[27]

> *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat."* (Hadits shahih dengan banyaknya riwayat, diriwayatkan Al Bazzzar 2/83, Hakim 2/10; dinukil dari Taudhihul Ahkam 4/218-219).

Dalam riwayat lain yang artinya, yaitu :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ

> *"Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis,maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan."* (HR. Muslim: 2970)

Rasulullah juga melarang jual beli riba, dalam hadits yang berbunyi:

عن عبدا الله بن عباس رضي الله عنه : قال رسول‌الله صم : إذا ظظهر الزنا والربا في

قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله (راواه الحكم). [28]

> *"Apabila telah nampak zina dan riba di sebuah kampung, maka sungguh mereka telah meng-halalkan diri mereka untuk mendapatkan adzab Allah Subhanahu wa Ta'ala."* (HR.Al-Hakim).

Islam juga melarang memperjualbelikan barang-barang yang haram, hal ini berdasarkan hadist Rasulullah Saw yang berbunyi :

حدثنا قتيبه حدثنا الليث عن يزيد بن ابن حبيب عن عطأ بن ابي رباح عن جبير بن عبدا الله

رضي‌الله عنهما انه سمع رسول الله صم يقول : حرم بيع اخمر والميتة والخنزير والاصنام

[27]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul-Maram*, (Bandung : Diponegoro,1988), hal.384.

[28]SyekhAl-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 3375,h. 329.

فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميتة فإنها يطلي بها السفن و يدهن بها الجلود و يسصبح بها الناس فقل : لا, هو حرم (راواه البخرا و المسلم).[29]

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya meng-haramkan jual beli khamar bangkai, babi,dan patung-patung." Rasulullah pun ditanya, "Wahai Rasulullah, tahukah Anda tentang lemak bangkai, ia dipakai untuk mengecat kapal-kapal, meminyaki kulit-kulit,dan untuk penerangan banyak orang?" Nabi menjawab; "Tidak (jangan), ia adalah (tetap) haram ". (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun mengenai hukum jual beli sebagai berikut:

a. Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli.
b. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga Qodli menjual harta muflis (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya). Sebagaimana yang akan diterangkan nanti.
c. Haram, misalnya jual beli yang mengandung riba, jual beli maysir (perjudian) dan jual beli yang dilarang dalam islam.
d. Sunah, misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkannya.

3. Landasan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan.

[29]Shahih Bukhari muslim no 2082, h. 212. Dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami' no.* 679.

Madhab *Imam Syafi'i* menyatakan secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Syariah,segala ketentuan yang terdapat persetujuan antara sepihak.Ulama sepakat (*Ijma'*) atas kebolehan jual beli. [30]

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat mendesak, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

4. Landasan Qiyas

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain baik, itu berupa barang atau uang, dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian, terkandung hikmah dalam pensyariatan jual beli bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi tercapainya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

[30] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*. hal.72-73

Fiqh telah memberikan petunjuk bagi pihak-pihak yang akan melakukan transaksi jual beli dengan memperhatikan rukun syarat yang telah ditentukan agar bisa dipenuhi.

Adapun rukun dan syarat jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Pihak yang Berakad (*Bai' Wa Musytari*)

 Proses terjadinya jual beli dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli yang harus memenuhi syarat-syarat berikut :

 a. Memiliki kecakapan (*mumayiz*) melakukan jual beli.
 b. Kedua belah pihak ridha terhadap jual beli (tidak terpaksa).
 c. Keadaannya tidak mubazir (pemborosan), orang yang memboros hartanya dibawah wali.

2. Sighatul akad

 Secara bahasa berasal dari bahasa Arab *a'qad* yang memilki beberapa artian antara lain :

 a. Pengikatan atau pencatatan
 b. Mengumpulan sisi-sisi sesuatu dan mengikatnya sehingga menjadi ikatan yang kokoh
 c. Garansi atau perjanjian.[31]

 Secara istilah kajian hukum islam akad menurut ahli hukum Islam memiliki dua pengertian yaitu :

[31] H. Ariyanto Ikit and Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018).hal. 66

1) Akad adalah gambaran mengenai terikatnya (bersatunya) ijab yang lahir dari salah satu pihak yang berakad dengan qabul yang lahir dari pihak yang lain, melalui suatu cara yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap objek akad (*ma'qud alaih*).
2) Akad adalah setiap aktivitas transaksi yang melahirkan pengaruh dalam pandangan syariat; baik yang lahir dari kedua belah pihak seperti jual beli, gadai, qardh, wadiah dan sebagainya, maupun yang lahir dari satu pihak seperti wakaf, nadzar, sumpah dan sejenisnya.[32]

Sighatul akad, yaitu cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberikan pengertian yang jelas tentang adanya ijab qabul, disamping itu sighat akad juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi perbuatan kebiasaan dalam ijab dan qabul.

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya "Saya jual barang ini sekian". Sedangkan Kabul adalah ucapan si pembeli, "Saya terima (saya beli) dengan harga sekian". Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama yang lain berpendapat bahwa lafadz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah

[32] Ikit and Muhammad Saleh.hal. 67-68

berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz.

Menurut ulama' yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:

a. Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
b. Makna keduanya hendaklah mufakat walaupun lafaz kedudukannya berlainan.
c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya" Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian"
d. Tidak berwaktu , sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah

Menurut Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli barang-barang yang kecil pun harus melakukan ijab dan qobul. Begitupun menurut Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan qobul (adanya kerelaan dari dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.

Mazhab Maliki, jual beli dianggap sah apabila memiliki syarat-syarat yaitu :

a. Orang yang melakukan akad mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat dan merupakan pemilik dari barang yang diperjualbelikan
b. Adanya pengucapan lafazd dilaksanakan dalam satu majelis dan antara ijab dan qobul tidak terputus.

c. Objek yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta objek tersebut dapat diserah terima.

Mazhab Syafi'i, jual beli dianggap sah apabila:

1) Orang yang melakukan aqad harus mumuyyiz, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
2) Objek yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, dapat diserah terimakan, berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan dengan jelas.
3) Ijab dan qobul tidak terputus dengan percakapan lain, berhadap-hadapan, berseriusan antara ijab dan qobul, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.

Mazhab Hambali, jual beli dianggap sah apabila:

1) Orang yang melakukan aqad harus mumayyiz, berakal, saling ridha.
2) Shighat harus berada ditempat yang sama,tidak terpisah, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.
3) Objek adalah pemilik penjual, barang dapat diserahkan, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, adanya kesepakatan harga, terhindar dari unsur-unsur tidak sah misal adanya riba.

Dari beberapa syara-syarat yang telah dikemukakan di atas, maka syarat-syarat shigat ijab[33], yaitu :

1. Ijab dan Kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*).

[33] Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).hal.69-70

2. Kabul berkesesuaian dengan ijab, misalnya seseorang berkata "saya jual barang ini dengan harga sekian." Kemudian dijawab "saya beli", atau "saya terima", atau yang semakna degan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, misalnya terimakasih.
3. Menyatunya majelis (tempat) akad.

3. Objek yang Diakadkan

Uang dan benda yang diperjual belikan dengan syarat dengan syarat:

a. Suci, najis tidak sah dijadikan uang dan tidak sah dijual.
b. Bermanfaat, tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya.
c. Dapat dikuasai dan dapat diserahkan, tidak menjual burung sedang terbang di udara.
d. Benda dan harganya milik penjual dan pembeli atau sebagai wakil.
e. Pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, bentuk kadar (ukuran) dan sifat-sifat benda tersebut.

D. Macam-macam Jual Beli

1. Jual Beli Ditinjau Dari Segi Model Tukar Menukar Barang Dagangan

Dibagi menjadi ;

a. Jual beli mutlak

Jual beli mutlak adalah jual beli yang tidak ada membutuhkan pembatasan. Jual beli ini dilakukan disaat seseorang melakukan transaksi

tukar menukar (jual beli) dengan uang untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dan transaksi jual beli akan berakhir disaat si pembeli meninggalkan tempat jual beli terjadi.

b. Jual beli barter (*muqayyadhah*)

Jual beli barter adalah jual beli yang melakukan tukar menukar sesuatu barang dengan barang yang lain, atau *komoditi* dengan *komoditi* yang lain. Jual beli yang dilakukan umumnya memiliki syarat yang sama. Jual beli ini dikatakan lain juga dengan barter harta benda dengan benda selain emas dan perak. Jual beli ini memliki syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya;

1) Barter tidak memakai uang. Jual beli ini dilakukan dengan menukarkan suatu barang dengan barang bukan barang dengan uang.
2) Dua barang yang dibarterkan merupakan barang yang dapat dilihat pada saat transaski tukar menukar dilakukan. Jika barang dagangan yang diberikan pada waktu lain, padahal harganya kontan, maka disebut dengan jual beli salam (pemesanan).
3) Kontan. Jual beli barter dapat dilakukan apabila dua orang yang yang saling barter harus memberikan barang secara bersamaan pada saat terjadi transaksi.
4) Barter tidak mengandung riba *fadhl*.[34]

2. Jual Beli Ditinjau Dari Sisi Objek Dagangan,

[34] Deden Kuhendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, 2010.hal. 21-23

a. Jual beli umum, adalah menukar uang dengan barang. Jual beli ini merupakan tukar menukar yang biasanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.
b. Jual beli *asysyharf* , adalah tukar menukar uang dengan uang. Jual beli ini dilakukan dalam penukaran mata uang asing.[35]

3. Jual Beli Ditinjau Dari Segi Penentuan Harga

a. Jual beli *musawwamah*, yaitu tawar menawar antara penjual dengan pembeli terhadap barang dagangan tertentu dan dalam hal penetapan harga. Dalam jual beli ini, penjual tidak memasang badrol harga terhadap barang dagangannya. Seseorang yang hendak membeli barang tersebut menanyakan harganya kepada penjual sehingga keduanya saling tawar menawar untuk menetapkan harga. Hal ini diperbolehkan selama tidak melanggar syarat-syarat jual beli.[36]
b. Jual beli Amanah, yaitu jual beli yang Dimana penjual memberitahukan harga beli dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh keuntungan (laba).

 Jual beli Amanah ini dibagi menjadi 5 bagian yaitu :

 1) Jual beli murabahah. Yakni jual beli dengan modal dan ke-untungan yang diketahui.

[35] Deden Kuhendar.hal.60
[36] Deden Kuhendar. hal 24

2) Jual beli wadhi"ah. yakni jual dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.
3) Jual beli tauliyah. Yakni jual beli dengan menjual barang dalam harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian.
4) Jual beli Isyrak adalah menjual sebagian barang dengan sebagian uang bayaran.
5) Jual beli mustarsal adalah jual beli dengan harga pasar. Mustarsil adalah orang lugu yang tidak mengerti harga dan tawar menawar.[37]

c. Jual beli muzayadah (lelang). Yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.
d. Jual beli munaqadhah (obral). Yakni si pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah yang mereka tawarkan.[38]

4. Jual Beli Ditinjau Dari Keberadaan Objek yaitu ;
 a. Jual beli benda yang kelihatan yaitu benda yang diperjualbelikan berada di tempat transasi berlansung. Jual beli ini pada umumnya dilakukan oleh masyaratakat.

[37] Deden Kuhendar. hal. 34
[38] Deden Kuhendar. hal. 34

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli *salam* (pesanan) merupakan jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang di muka terlebih dahulu kemudian diantar belakangan.
c. Jual beli yang tidak ada yaitu jual beli yang dilarang oleh Agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. [39]

5. Jual Beli Ditinjau Dari Segi Pelaku Akad (subjek) yaitu:
 a. Akad jual beli secara lisan ialah bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Maksudnya kehendak dan pengertian, bukan pula pembicaraan dan pertanyaan.
 b. Akad jual beli dengan tulisan ialah jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara.
 c. Jual beli degan perbuatan ialah dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli.

[39] Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah jilid 4*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 1993), hal. 76-77

6. Jual Beli Ditinjau Dari Cara Pembayaran

 a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.

 b. Jual beli dengan pembayaran tertunda.

 c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.

 d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

E. Prinsip-prinsip Jual Beli

Fathhurrahman Djamil mengklasifikasi prinsip muamalah kepada dua, yakni :

1. Secara umum

Secara umum, prinsip muamalah adalah;

a. Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik, jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Dalam kaedah fiqh disebutkan Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.[40]

b. Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (maslahat) bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak (dar al mafasid wa jalb al masalih). Hal ini sejalan dengan maqasid syari‟ah bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia. Al Syatibi menyebut lima pokok dasar yang menjadi prioritas dijaga dengan diturunkannya syari‟at; hifzu al din (agama), hifz nafs (jiwa), hifz al aql (menjamin keselamatan akal), hifzu al mal (harta), dan hifz al nasl (keturunan).[41]

[40] Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asaas-Asas) Muamalah," *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 2 No. 1 (June 2018).hal.17

[41] Saleha Madjid.hal. 17-18

c. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (tawazun). Konsep ini dalam syariah meliputi berbagai segi antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual; pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor korporasi, namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, objek transaksi yang haram.[42]

2. Secara Khusus

Secara khusus, prinsip muamalah dapat disimplikasi pada hal-hal yang dilarang dalam praktek muamalah dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan. Untuk hal-hal yang diperintahkan dalam muamalah adalah sebagai berikut:

[42] Saleha Madjid.hal.19

a. Objek transaksi mesti halal. Artinya dilarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi terkait yang haram. Sebagai contoh Islam melarang menjual minuman keras, najis, alat-alat perjudian, dan lain-lain
b. Adanya keridhaan pihak-pihak yang bermualamah. Dasar asas ini adalah kalimat an taradhin minkum *(saling rela diantara kalian, QS. AnNisa: 29).* Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaski tidak terpenuhi asas ini, maka itu artinya sama dengan memakan sesuatu dengan cara bathil yang dilarang Allah SWT.
c. Pengurusan dana yang amanah. Amanah mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman dan aman, sehingga mukmin berarti yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah. Orang yang beriman disebut juga al-mukmin, karena orang yang beriman menerima rasa aman, iman dan amanah. Bila orang tidak menjalankan amanah berarti tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya dan sesama masyarakat lingkungan sosialnya. Dalam sebuah hadis dinyatakan *"Tidak ada iman bagi orang yang tidak berlaku amanah".*

F. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Sebelum datangnya agama Islam, Masyarakat jahiliyah Arab sudah mengenal berbagai bentuk jual baik baik yang dibolehkan oleh syariat Islam maupun yang dilarang. Jual beli yang dilarang tidak selamanya membatalkan akad jual beli, tetapi terkadang akad jual beli dapat batal karena keharamannya itu kembali ke rukun dan syarat jual beli itu sendiri baik tidak terpenuhi maupun hanya salah satu atau beberapa rukun dan syarat yang terpenuhi. [43]

Berikut ini jual beli yang dilarang diantaranya :

1. Jual beli *'asb al-fahl*

 Jual beli *'asb al-fahl* memiliki beberapa penafsiran dikalangan ulama antara lain : mengawinkan hewan pejantan dengan hewan betina. Tafsiran lain yaitu upah mengawinkan hewan pejantan dengan hewan betina.

 Larangan jual beli ini berdasarkan hadits yang diriwayatakan oleh Ibnu Umar Ra yang artinya :

 "Dari Ibnu Umar Ra, ia berkata : Nabi SAW melarang menjual sperma hewan penjantan." (HR. Bukhari, Hadits No. 2284)

 Berdasarkan hadits diatas, memperjualbelikan sperma hewan Jantan atau mengambil upah mengawinkan hewan Jantan haram menurut pandangan syariat, karena sperma hewan penjantan bukan harta bernilai, tidak diketahui jumlahnya, tidak pula dapat diserahterimakan.[44]

[43] Saleha Madjid.hal. 20-23
[44] Ikit and Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. hal. 106

2. Jual beli *abl al-abalah*

Jual beli *abl al-abalah* menurut al- Nawawi menyiratkan dua penafsiran yaitu :

a. Jual beli *abl al-abalah* adalah jual beli dengan pembayaran yang ditempo (ditangguhkan) dengan batas waktu sampai seekor unta melahirkan anak dalam perutnya dan anak yang dilahirkan ini melahirkam anak pula.
b. Jual beli *abl al-abalah* adalah jual beli anak unta yang belum dilahirkan oleh induknya (masih dikandungan).

Jual beli ini dilarang berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Ra yang artinya :

"Abdullah (Ibnu Umar) meriwayatakan dari Rasulullah SAW "bahwa beliau melarang jual beli abl al-abalah." (HR. Muslim, Hadits No. 1514)[45]

3. Jual beli *madhamin*

Jual beli *madhamin* adalah jual beli sperma yang ada didalam tulang punggung kuda. Jual beli ini termasuk jual beli gharar karena objek jual beli tidak ada, tidak diketahui, tidak dimiliki oleh penjual, dan jual beli atas sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan.

Jual beli ini dilarang berdasarakan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra yang artinya:

[45] Ikit and Muhammad Saleh. hal. 107

"Dari Ibnu Abbas Ra, beliua meriwayatkan "bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli madhamin, malaqih dan habl al-habalah." (HR. Thabrani, Hadits No. 11581).[46]

4. Jual beli *mulamasah*

Jual beli *mulamasah* menurut al-Nawawi dibagi menjadi tiga tafsiran yaitu:

Pertama, penjual menjual baju yang terlipat atau dalam gelapnya malam, kemudian datang pembeli, si penjual berkata :" saya jual baju ini kepadamu dengan syarat sentuhan tanganmu atas baju ini sama kedudukannya dengan engkau melihatnya, maka tidak ada khiyar lagi bagimu setelah engkau melihatnya,"

Berdasarkan penafsirannya jual beli ini batal karena bersifat memaksa dan menafikkan unsur ridha dari pembeli serta tidak memberikan kesempatan khiyar bagi pembeli jika ia menemukan cacat atau ketidakcocokan pilihan. Jual beli ini dilarang karena adanya ketidakjelasan sebenarnya objek yang diperjualbelikan.

Kedua, penjual dan pembeli menjadikan sentuhan terhadap objek jual beli sebagai jual beli. Jual beli ini terjadi cukup dengan menyentuh tanpa *shigat* syar'i yang merupakan rukun utama jual beli. *Ketiga,* penjual menjual sesuatu kepda pembeli, yang mana jika pembeli menyentuh objek yang dijual maka tidak ada khiyar majlis dan khiyar lainnya bagi pembeli.

[46] Ikit and Muhammad Saleh. hal.107-108

Jual beli ini batal dan diharamkan karena tidak memberikan kesempatan khiyar bagi pembeli.

5. Jual beli *munabdzah*

 Jual beli *munabdzah* dilarang berdasarkan hadits yang diriwayatakan oleh Abu Huraira Ra *"Dari Abu Huraira Ra, bahwa Rasulullah Saw melarang mulamasah dan munabdzah."*(HR. Bukhari, Hadits No. 2146)

 Menurut al-Nawawi dibagi menjadi tiga tafsiran yaitu :

 Pertama, penjual dan pembeli menjadikan objek jual beli misalnya baju sebagai jual beli itu sendiri, yaitu dengan cara masing-masing melemparkan bajunya kepada pihak lain.

 Jual beli ini batal karena tidak ada shigat dan syarat yang rusak.

 Kedua, penjual berkata "aku jual baju ini kepadamu, apabila saya melemparkannya kepadamu, maka tidak ada lagi khiyar."

 Jual beli batal karena tidak ada khiyar bagi pembeli dan jual beli terjadi tanpa melihat atau mengamati objek akad terlebih dahulu.

 Ketiga, jual beli ini terjadi dengan cara penjual meminta pembeli untuk melemparkan kerikil ke objek jual beli, apabila kerikil mengenai suatu objek akad, maka baju tersebut yang diperjualbelikan.

6. Jual beli *hashat*

 Jual beli *hashat* ini dilarang karena barang yang dijual atau waktu khiyar tidak diketahui serta tidak ada sighat.

7. Jual beli '*urbun*

Jual beli ‘*urbun* adalah adanya keharusan pembeli atau penyewa untuk memberikan uang muka (uang pangkal) yang tekah ia bayar apabila jual beli atau sewa menyewa tidak jadi (batal). Jual beli dilarang karena mengandung dua syarat yang rusak yaitu syarat hibah dan syarat mngembalikan barang dengan ketentuan dia tidak ridha.

8. Jual beli *mua’wamah*

 Jual beli *mua’wamah* adalah juak beli buah suatu pohon untuk jangka waktu dua tahun, tiga tahun atau lebih. Jual beli ini terjadi pada saat pohon tersebut belum berbuah. Jual beli ini dilarang karena mengandung gharar karena termasuk jual beli sesuatu yang tidak ada, tidak diketahui, tidak dapat diserahterimakan, dan tidak dimilki oleh penjual.

9. Jual beli petik buah

 Islam melarang melakukan jual beli buat yang masih beruoa putik atau belum dapat dimakan Jual beli ini dilarang karena mengandung gharar dalam hal sampainya putik itu menjadi buat hingga masa depan.[47]

[47] Ikit and Muhammad Saleh. hal. 108-114

BAB III

IJARAH DALAM PERPEKTIF FIQIH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah secara bahasa memiliki dua arti, ijarah merupakan isim masdar dari lafadz أجر - يؤجرberarti memberi hadiah/ upah. Sedangkan dalam arti lain ijarah berasal dari lafadz االجيارyang berarti sewa-menyewa.[48]

Sedangkan menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijarah, antara lain sebagai berikut:

a. Ulama Hanafi mendefinisikan ijarah sebagai berikut:

عقد على المنافع بعوض

"Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan/ fee/ penukar manfaat."

b. Ulama Asy-Syafi‟iyah:

عقد على منفحة مقصودة حملومة مباحة قابلة للبذل واالءباحة حبوض حملو م

"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah:

"Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."

d. Syekh Syihab Al-Din dan Syekh Umairah :

[48] Muhammad Nadzir, *Fiqih Muamalah Klasik* (Semarang: Cv karya Abadi Jaya, 2015).hal. 69

"Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu."[49]

e. Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib :

"Pemilikan manffat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat."[50]

f. Sayyid Sabbiq :

"Suatu jenis akad untuk mengambil manfat dengan jalan penggantian."[51]

g. Hasi Ash-Shiddiqie :

"akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat."

Sedangkan menurut H. Moh Anwar menerangkan bahwa *Ijarah* ialah akad (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) dengan syarat memakai *Iwadh* (penggantian/balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang telah ditentukan.[52]

Berdasarkan beberapa defenisi yang dupaparkan diatas, pengertian Ijarah yaitu menukarkan sesuatu dengan adanya suatu imbalan (upah). al-ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari sesorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.[53]

2. Dasar Hukum Ijarah

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-baqarah ayat 233 yang berbunyi:

[49] Atik Abidah, *Fiqih Muamalah* (Ponorogo: Stain PO Press, 2006).hal.88
[50] Atik Abidah.hal.88
[51] Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*.hal.78
[52] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001).hal.422
[53] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001).

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ

ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَٱتَّقُواْ

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."[54]

2) . QS. Al-Kahfi ayat 77:

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا

يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

"Maka keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Kidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata:"Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu."[55]

3) QS. Al-qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[56]

b. Al-Hadits

Dari 'Aisyah Radhiyallahu anhua (ia berkata),

[54] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005).hal.37

[55] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).hal.27

[56] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2012).hal.321-322

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ

عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيْتًا الْخِرِّيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ.

"Rasulullah dan Abu Bakar pernah menyewa seseorang dari Bani Al-Dii sebagai penunjuk jalan yang ahli, dan orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berdua memberikan kepada orang tersebut kendaraannya dan menjanjikannya kepada orang tersebut suapaya dikembalikan sesudah tiga malam di Gua Tsur." (HR. Bukhari dan Aisyah)

رواه ابن االجي) .اعطو ّف عرقو :و عن ابن عمر ان النب صلى اهلل عليو وسلم قال

(اجره قبل ان جي ماجو

"Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).[57]
Dalam Riwayat lain yang artinya:

"Dan dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Nabi saw pernah berbekam dan ia memberi upah kepada tukang bekam itu. Seandainya yang demikian terlarang, niscaya dia tidak akan memberinya." (Riwayat Ahmad dan Bukhari).[58]
Dalam Riwayat lainnya Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya:

"Dalam kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak." (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)

c. Ijma'

Umat islam pada masa sahabat telah berijma‟ bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Mengenai disyari‟atkannya ijarah, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma‟ ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap. Pakar-pakar keilmuan

[57] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997).hal. 32
[58] Anni Maghfuroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Akad Ijarah Di Kspps BMT Tayu Abadi Pati."hal.24

dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Ijarah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa Ijarah itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan.[59]

B. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-iktira',* dan *al-ikra*.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4 yaitu:[60]

a. *Aqid* (orang yang akad) yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa/ pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan/ pemberi jasa (*mu'ajir*).

[59] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).hal 121-124
[60] Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).hal.231

b. *Shighat* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan qabul, dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa. Shighat ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda.[61]

c. *Ujrah* (upah atau imbalan) harus ditentukan di awal dan di sepakati kedua belah pihak. Syarat-syarat ujrah yaitu :

 1) Upah atau imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (*mal mutaqawwin*).
 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
 3) Upah atau imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan, misalnya sewa sebuah rumah, upah megerjakan sawah dengan sebidang sawah. [62]

d. Sesuatu yang diakadkan (barang dan pekerjaan), denga syarat-syarat sebagai berikut :

 1) Objek yang disewakan dapat diserahterimakan bai manfaat maupun bendanya.

[61] Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001).hal.27

[62] Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*.hal.133

2) Manfaat dari objek yang diijarahkan harus sesuatu yang dibolehkan syariat.
3) Manfaatkan dari objek yang akan diijarahkan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari.
4) Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki.
5) Jelas ukuran dan batas waktu ijarah agar terhinar dari perselisihan.
6) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang fardhu atau diwajibkan kepada muajir (penyewa).[63]

2. Syarat Ijarah

Syarat Ijarah Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah ini juga terdiri atas 4 jenis persyaratan, yaitu:

a. Syarat Terjadinya Akad (Syarat *In'iqad*)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *adiq*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal dan mumayyiz menurut hanafiyah, dan baligh menurut syafi‟iyah dan hanabilah. Dengan demikian akad ijarah tidak sah apabila pelakunya (mu'jir dan musta'jir) gila atau masih di bawah umur. Menurut malikiyah, tamyiz merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli. Sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (nafadz). Dengan demikian, apabila anak yang mumayyiz

[63] Rozalinda.hal.132

menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

b. Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan (nafadz) akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (aqid) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi‟iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c. Syarat Sahnya Akad

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi syarat yang berkaitan dengan aqid (pelaku), ma'qud alaih (objek), sewa atau upah (ujrah), dan akadnya sendiri.[64]

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kerelaan kedua belah pihak

Sebagaimana syarat transaksi muamalah lainnya, bahwa kedua belah pihak tidak boleh ada unsur keterpaksaan dalam melakukan akad ijarah.

[64] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).hal.321-322

2) Objek akad

Manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulakn perselisihan, maka akad ijarah tidak sah, karena dengan demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek akad ijarah bisa dilakukan dengan menjelaskan :

a) Penjelasan objek manfaat adalah dengan mengetahui benda yang disewakan
b) Penjelasan masa waktu diperlukan dalam kontrak.
c) Penjelasan objek kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Hal itu karena ketidakjelasan objek kerja dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad.
d) Penentuan waktu dan objek kerja sekaligus. Jika diharuskan adanya penentuan waktu dalam penyewaan manfaat barang, seperti dalam menyewakan rumah dan lainnya, dan diharuskan pula adanya penentuan objek kerja dalam penyewaan atas pekerjaan (sewa tenaga).

3) Barang yang disewakan dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria syara‟ dan realita. Maksud dari syarat ini adalah kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa sesuai dengan

kegunaannya menurut realita, kriteria dan syara‟. Apabila barang itu tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan

4) Sesuatu yang di sewakan itu dapat diserahkan baik barangnya maupun manfaatnya. Maksudnya adalah tidak sah menyewakan kendaraan yang masih belum dibeli, atau menyewakan hewan yang terlepas dari pemiliknya, lahan tandus untuk pertanian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan persetujuan (akad) antara kedua belah pihak. Barang yang akan disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dapat diambil kegunaannya.

5) Manfaat dari barang yang di sewakan merupakan mubah bukan haram. kemanfaatan yang dimaksud mubah dan tidak diharamkan adalah kemanfaatan yang tidak ada larangan dalam syara', kemanfaatan itu tidak sah apabila menyewakan tenaga (orang) dalam hal kemaksiatan.[65]

d. Syarat Mengikatnya Akad Ijarah (Syarat *Luzum*)

Agar akad ijarah itu mengikat, diperlukan dua syarat:

1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (aib) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang

[65] Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007).hal.52-53

disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (aib) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (musta'jir) boleh memilih antara meneruskan ijarah dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya, sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicarter rusak atau mogok.

2) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad ijarah. Misalnya udzur pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat udzur, baik pada pelaku maupun pada ma'qud alaih, maka pelaku berhak membatalkan akad, ini menurut Hanafiyah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal karena udzur, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali

C. Macam-macam Ijarah

Ijarah ada 2 macam yaitu:

1. Ijarah atas manfaat (sewa-menyewa)

 Akad sewa-menyewa dibolehkan atas menfaat yang mubah, seperti: rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai.[66] Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya

[66] Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*.hal.85

diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan.

Cara memanfaatkan barang sewaan yaitu:

a. Sewa rumah, toko, dan semacamnya

 Apabila seseorang menyewa rumah, toko, atau kios, maka ia boleh memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya, baik dimanfaatkan sendiri atau untuk orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan kepada orang lain. Hanya saja ia tidak boleh menempatkan barang-barang atau alat-alat berat yang nantinya akan membebani dan merusak bangunan yang disewanya.

b. Sewa tanah

 Dalam sewa tanah, harus dijelaskan tujuannya, apakah untuk pertanian dan disebutkan pula jenis yang ditanamnya. Apabila tujuannya tidak dijelaskan, maka ijarah menjadi fasid. Hal ini karena manfaat dari tanah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan bangunan, tanaman, dan jenisnya.

c. Sewa kendaraan

 Dalam menyewa kendaraan, baik hewan maupun kendaraan lainnya, harus dijelaskan slah satu dari dua hal, yaitu waktu dan tempat. demikian pula barang yang akan dibawa, dan benda atau orang yang akan diangkut harus dijelaskan,

d. Memperbaiki barang sewaan

Menurut Hanafiah, apabila barang yang disewa itu mengalami kerusakan, maka yang berkewajiban memperbaiki adalah pemiliknya bukan penyewa. Hal tersebut karena barang yang disewa itu milik mu‟jir dan yang harus memperbaiki adalah pemiliknya. Hanya saja mu'jir tidak bisa dipaksa untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Apabila musta'jir melakukan perbaikan tanpa persetujuan musta'jir maka perbaikan teresbut dianggap sukarela dan ia tidak bisa menuntut penggantian biaya perbaikan. Akan tetapi, apabila perbaikan tersebut atas permintaan dan persetujuan mu'jir maka biaya perbaikan bisa diperhitungkan sebagai beban yang harus diganti oleh mu'jir.

2. Ijarah atas pekerjaan (upah-mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah dengan cara memperkejakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Iajrah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang Sepatu, dan lainnya, yaitu iajarah yang bersifat kelompok (serikat). Iajrah yang bersifat pribadi juga dibenarkan seperti menggaji pemabntu rumah tangga, tujang kebun, dan satpam.[67]

Ajir atau tenaga kerja ada 2 macam:

a. Ajir khusus yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya

[67] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

b. Ajir mustarak yaitu orang yang bekrja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaris, pengacar dan sebagainya.[68]

D. Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim,yaitu akad yang membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali nila didapati hal-hal yang mewajibkan fasikh.[69] Karena perjanjian ini merupakan jenis perjanjian timbal balik. Sebagaimana diketahui perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Melainkan harus dengan kesepakatan.

Menurut ulama Hanafiyah, dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu, karena manfaat dalam ijarah terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika muwarrits (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak menjadi miliknya dan sesuaatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya. Oleh karena itu, akad ijarah perlu diperbaharui dengan ahli warisnya. Akan tetapi, jika wakil dalam akad

[68] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*.hal.327-333
[69] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: rajaGrafindo Persada, 2005).hal.22

meninggal, maka ijarah-nya tidak batal, karena akad bukan untuk wakil tetapi dia hanya orang yang melakukan akad.

Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal (fasakh) dengan meninggalnya salah satu akad, karena akadnya adalah lazim (mengikat) seperti jual beli, yaitu bahwa penyewa memiliki kepemilikan yang lazim atas manfaat barang dengan sekaligus, maka hal itu dapat diwariskan darinya. Akan tetapi, ijarah dapat batal dengan meninggalnya prempuan tukang menyusui atau bayi yang disususi, karena hilangnya manfaat dengan rusaknya sumbernya yaitu prempuan yang menyusui. Selain itu, karena sulitnya memperoleh ma'quud alaih (objek akad), karena tidak mungkin menempatkan bayi lain sebagai penggantinya.

Ijarah juga habis dengan adanya pengguguran akad (iqalah). Hal itu karena akad ijarah adalah akad mu'awadhah (tukar-menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli. Ijarah habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik, seperti rumah atau binatang tunggangan atau rusaknya barang yang dijadikan sebab sewa seperti baju yang disewakan untuk dijahit atau diputihkan karena tidak mungkin mengambil ma'quud alaih setelah barang itu rusak, sehingga tidak ada gunanya melanjutkan akad. Adapaun ijarah atas binatang tunggangan yang tidak spesifik untuk membawa barang atau ditunggangi, kemudian penyewa menerima binatang tersebut dan kemudian binatangnya mati, maka ijarah-nya tidak batal. Orang yang menyewakan wajib mendatangkan binatang yang lainnya untuk membawa barang dan dia tidak dapat mem-fasakh akad. Hal itu

karena ijarah terjadi untuk manfaat dalam tanggungannya dan orang yang menyewakan tidak sulit untuk memenuhi kewajibannya dalam akad yaitu membawa barang ke tempat tertentu. Ini merupakan kesepakatan madzhab-madzhab empat.

Imam Zaila"i berkata dengan mengambil pendapat Muhammad Ibnul Hasan, "menurut pendapat yang paling shahih bahwa ijarah tidak batal dalam masalah-masalah ini, karena manfaat-manfaatnya yang telah hilang dapat dimungkinkan kembali lagi". Secara eksplisit, pendapat ini adalah paling shahih menurut ulama Hanafiyah yaitu bahwa ijarah tidak batal dengan sebab kekuatan yang memaksa, seperti hancurnya seluruh rumah. Hal ini berdasarkan kitab ad-Durrul Mukhtaar dan dikuatkan oleh perkataan Ibnu Abidin, "jika rumahnya hancur, maka seluruh upahnya hilang (gugur) dan ijarah-nya tidak batal selama penyewa tidak membatalkannya. Ini adalah pendapat yang paling shahih. Ibnu Abidin menambahkan, "penyewa memiliki hak membatalkannya tanpa kehadiran orang yang menyewakan jika seluruh rumah yang disewakan hancur. akad ijarah ini tidak batal selama dia tidak membatalkannya. Ini adalah pendapat yang shahih. Hal itu karena memungkinkannya untuk mendirikan tenda di atasnya.

Ijarah juga habis dengan sebab habisnya masa ijarah kecuali karena udzur, karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia dianggap habis ketika sampai pada batasnya itu. Oleh karenanya, akad ijarah menjadi batal dengan sebab habisnya masa ijarah kecuali jika di sana terdapat udzur, seperti masa ijarah habis dan tanah yang disewa terdapat tanaman yang belum dapat

dipanen. Dalam hal ini tanaman tersebut dibiarkan sampai bisa dipanen dengan kewajiban membayar upah umum. Habisnya ijarah dengan sebab habis masanya secara global adalah pendapat yang disepakati oleh para fuqaha.[70]

[70] Anni Maghfuroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Akad Ijarah Di Kspps BMT Tayu Abadi Pati."hal. 40-43

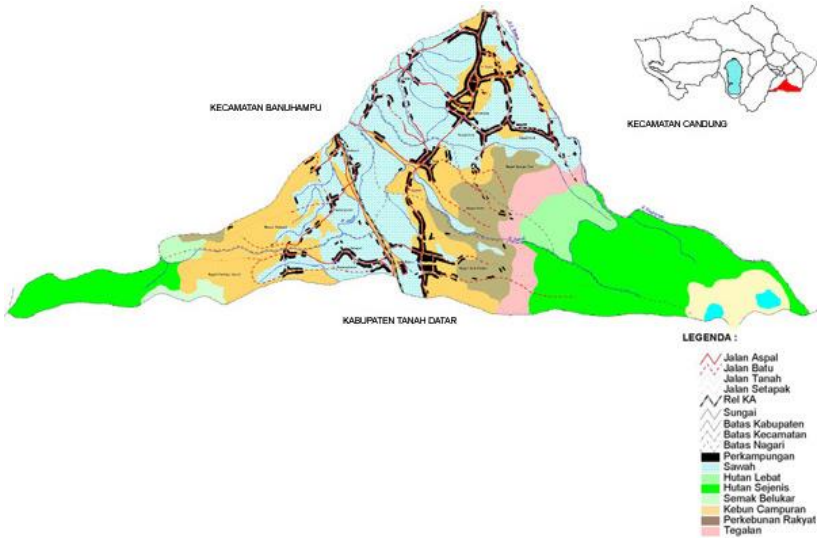
BAB IV

FENOMENA KOMPENSASI ADAT DALAM JUAL BELI TANAH DI NAGARI PADANG LAWEH

A. Monografi Nagari Padanglaweh

1. Kondisi Nagari

a. Peta Nagari



b. Kondisi Geografis dan Topografis Nagari Padanglaweh

1) Letak dan Batas Administrasi Wilayah

Padang Laweh merupakan salah satu Nagari yang secara administratif tergabung dalam Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Terletak dikaki Gunung Singgalang dengan luas 690 ha.[71]

[71] Henry, Walinagari, Wawancara, Padanglaweh, Mei 2024.



Dengan batas-batas nagari sebagai berikut:

a) Sebelah Utara dengan Nagari Batagak
b) Sebelah Selatan dengan Nagari Pandai Sikek, Kabupatan Tanah Datar.
c) Sebelah Barat dengan Gunung Singgalang (Balingka IV Koto).
d) Sebelah Timur dengan Nagari Batu Palano.

c. Luas Wilayah

Nagari Padanglaweh merupakan salah satu Nagari dari Lima Nagari yang ada di Kecamatan Sungaipua, terletak diketinggian ± 985 - 1505 mpl dengan luas daerah ± 690 Ha, yang mempunyai 4 Jorong dengan masing-masing jorong sebagai berikut :[72]

1) Jorong Talao
2) Jorong Tampaik
3) Jorong Batugadang

[72] Henry.

4) Jorong Kubu

d. Topografi

Kondisi Topografis Nagari Padanglaweh yaitu: Kemiringan, ketinggian dan morfologi daratan, yaitu wilayah Pegunungan, dataran tinggi. Nagari Padanglaweh terletak pada daerah Pegunungan kemiringan tanah berkisar antara 40-75% bahkan ada yang lebih dari 75% yang dikelompokan sebagai berikut:

1) Lahan dengan kemiringan 65-85% terletak pada bagian utara dan barat dari Nagari Padanglaweh (Jorong Kubu dan Jorong Batugadang)
2) Lahan kemiringan 40% terletak pada bagian timur dari Nagari Padanglaweh (Jorong Tampat dan Jorong Talao).[73]

Tabel 1

Ketinggian Nagari Padanglaweh dari Permukaan Air Laut

No	**Interval Lereng**	**Jorong**
1.	985-1200 m dpl	Talao
2.	985-1200 m dpl	Tampat
3.	1100-1500 m dpl	Batugadang
4.	1100-1500 m dpl	Kubu

[73] Zulfa Hasnah, Sekretaris Nagari, Wawancara, Padanglaweh, Mei 2024.

e. Kondisi Sumber Daya Alam

Yang mendukung perekonomian Nagari Padanglaweh secara umum dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

Pertama : Faktor Alam (Sumber Daya Alam)

Kedua : Faktor Manusia (Sumber Daya Manusia)

Ketiga : Faktor Lingkungan Sosial Masyarakat.

Dari ketiga faktor tersebut memberikan berbagai kemungkinan atau peluang yang memiliki potensi untuk diolah atau dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi, peluang akan semakin terbuka apabila faktor kualitas sumber daya manuasia sudah dapat diandalkan, namun pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan.[74]

f. Kondisi Sumber Daya Manusia

1) Demografi

a. Jumlah dan Penyebaran Penduduk

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar dapat diberdayakan sesuai dengan kemampuan, keahlian dan kompetensi yang dimiliki.

[74] Zulfa Hasnah.

Jumlah Penduduk Nagari Padanglaweh adalah 3700 jiwa dengan 971 kepala keluarga yang penyebarannya tidak merata di empat jorong sebagaimana dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Table 2

Jumlah Penyebaran Penduduk Nagari Padanglaweh

No	**Jorong**	**Jumlah Penduduk**	**Persentase**
1.	Talao	1311	34,6 %
2.	Tampat	768	21 %
3.	Batugadang	627	17,2 %
4.	Kubu	994	27,2 %
Jumlah		**3700**	**100**

b. Jumlah Penduduk menurut kelompok umur

Struktur Penduduk Nagari Padanglaweh menurut kelompok umur pada hasil pendataan penduduk tahun 2022 bahwa terdapat jumlah terbesar pada kelompok umur 5-14 tahun.[75]

Tabel 3

Data Jumlah Penduduk Nagari Padanglaweh

Menurut Kelompok Umur

No	**Kelompok Umur**	**Jumlah**

[75] Zulfa Hasnah.

1	< 1 Thn	**25**
2	1 - 4 Thn	**243**
3	5 - 14 Thn	**743**
4	15 - 39 Thn	**1484**
5	40-64 Thn	**956**
6	> 65 Thn	**249**

Sumber Data: Hasil Pengolahan data Oleh Tim Pendataan Penduduk *) data sementara

c. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jumlah penduduk Nagari Padanglaweh menurut jenis kelamin pada tahun 2022 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki - laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan, penduduk laki-laki berjumlah 1919 Jiwa dan Penduduk perempuan berjumlah 1781 jiwa.[76]

Tabel 4

Data Jumlah Penduduk Nagari Padanglaweh Menurut Jenis Kelamin

No	Jorong	Laki-Laki	Perempuan	Total (%)
1	Talao	670	641	34,6 %
2	Tampat	401	367	21 %

[76] Zulfa Hasnah.

3	Batugadang	332	295	17,2 %
4	Kubu	516	478	27,2 %

g. Kelembagaan Nagari

1. Struktur Organisasi Pemerintah Nagari

Semenjak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari yang dimulai pada tahun 2002 dan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007, dimana pemerintah nagari Padanglaweh telah menyelenggaraan urusan Rumah Tangga Nagari berdasarkan otonomi yang dimilikinya dengan pengembangan peran serta seluruh masyarakat secara demokratus, memanfaatkan nilai-nilai budaya minang kabau serta peranan lembaga adat nagari (Kerapatan Adat Nagari) dan lembaga lainnya sebagai mitra dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Adapun susunan Walinagari dan Perangkat Nagari seperti dapat dilihat di bawah ini :[77]

Henry	:	Walinagari
Zulfa Hasnah	:	Sekretaris Nagari
Cici Pramida A.Md	:	Kaur Keuangan
Sri Multi	:	Kaut Tata Usaha dan Umum
Yella Selvita SE	:	Kasi Pelayanan
Enti S.Pd	:	Kaur Perencanaan

[77] Zulfa Hasnah.

Lili Suryani ST	:	Kasi Kesejahteraan
Dorizal S.Pd M.Pd	:	Kasi Pemerintahan
Yandriko	:	Kepala Wilayah Talao
Masril	:	Kepala Wilayah Tampat
Arismon Munandar	:	Kepala Wilayah Batugadang
Zulkarnaini	:	Kepala Wilayah Kubu

2. Struktur BAMUS Nagari

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam dengan Nomor Tahun 2021 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Padanglaweh Periode Tahun 2021 sampai dengan 2027 dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Padanglaweh periode Tahun 2021 sampai dengan 2027 dengan susunan sebagi berikut :[78]

ANDRA MITRA	:	Ketua	Unsur Alim Ulama
ZULKIFLI	:	Wakil Ketua	Unsur Niniak Mamak
YOSI EFRIANTI	:	Sekretaris	Unsur Bundo Kanduang
EVEREDI	:	Anggota	Unsur Cadiak Pandai
JAMAL	:	Anggota	Unsur Generasi Muda

[78] Zulfa Hasnah.

3. Struktur Kerapatan Adat Nagari Padang Laweh



4. Struktur TP-PKK Nagari Padanglaweh



5. Struktur Bundo Kanduang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam dengan nomor 1 Tahun 2017 bahwasanya pembentukan kepengurusan Bundo Kanduang adalah Melalui Musyawarah Mufakat dengan kepengurusan sebagai berikut:[79]

Pelindung	Walinagari
Penasehat	Ibu Wali Nagari
Ketua	Hj. Lenida
Wakil Ketua 1	Nurhayatui
Wakil Ketua 2	Yulianita Silvia
Sekretaris	Reni Marlina
Sekretaris 1	Sri Multi
Bendahara	Elma
Bid Organisasi (Ketua)	Sumarni Hayati
Anggota	Dewi Yanti
	Erniati
	Endrawati
	Neni
	Erianti
Bid Pendidikan (Ketua)	Yossi Efrianti
Anggota	Irda Suryani
	Risma Yanti
	Ratnawati

[79] Zulfa Hasnah.

Bid Hukum Adat (Ketua)	Yusmayarti
	Zubaedah
	Yurnida
	Nelly Ar
	Megawati
	Harinal
	Eldiana
	Ernawati

6. Struktur LPMN
7. Struktur Parik Paga Nagari
8. Struktur Permata Nagari
9. Perpustakaan Nagari

Berdasarkan Keputusan Walinagari Padanglaweh Nomor 71 tahun 2015 tentang Pengelola Taman Baca (Manca) Nagari Padanglaweh dengan kepengurusan sebagai berikut:[80]

Penangung Jawab	:	Walinagari Padanglaweh
Kepala Taman Baca	:	Zulfa Hasnah
Sekretaris	:	Lili suryani
Bidang Pengembangan Koordinator	:	Enti

[80] Zulfa Hasnah.

Bidang Pelayanan

Koordinator : Laila Rahmi

Bidang Pengadaan

Koordinator : Sri Multi

B. Kehidupan Sosial Masyarakat Nagari Padanglaweh

1. Keagamaan

Penduduk Nagari Padanglaweh pada umumnya bersifat homogen bila dilihat dari pemeluk agama yaitu 100 % beragama islam, adapaun sarana dan prasarana keagamaan yang ada di nagari Padanglaweh adalah:[81]

Tabel 5

Jumlah Sarana dan Prasarana Keagaman

No	Jorong	Mesjid	Mushalla	Ket
1	Talao	Raya Al Mujahadah	Al-Ibadah Nurul Huda Nurul Iman Mukhlisin	Sikumbang Koto Pisang Koto
2	Tampat	-	Bie Tialih Nurul Amal Nurul Iman	Pisang Nagari Pisang

[81] Henry, Walinagari, Wawancara, Padanglaweh.

			Koto Tangah Benteng	Koto Koto
3	Batugadang	Mesjid Al Safar	Surau Simpang Ittifak	Guci Panyalai
4	Kubu	-	Papan Kampuang Puluah Nurul Ikhlas An- Nur	Sikumbang Pisang Nagari Koto

2. Adat Istiadat

a. Adat dan Budaya

Dalam Pelaksanan secara Umum Adat Minangkabau mengajak kepada masyarakat untuk senantiasa untuk bertingkah laku baik dan bermoral mulia, tata kehidupan masyarakat minangkabau di dasarkan pada falsafah hidup adat minangkabau yaitu "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" yang mempunyai makna *Syarak mangato dan Adat Mamakai*.[82]

Dalam tata kehidupan masyarakat Nagari Padanglaweh selalu memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di Nagari. Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan selalu menggunaan musyawarah mufakat setiap pengambilan keputusan

[82] Pasimar Dt. Indomo, ketua KAN, June 30, 2024.

dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada seperti Niniak mamak, Cadiak Pandai, Alim ulama, Bundo Kanduang pemuda dan tokoh masyarakat lainnya yang terakomodir dalam wadah lembaga Permusyawaratan Nagari.

Di Zaman sekarang perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi juga memberikan dampak negatif pada pelunturan nilai-nilai agama dan adat istiadat, di sini peran penting tokoh agama dan adat untuk mengantisipasi dampak negarif masuknya pengaruh dari luar yang dapat merusak nilai nilai agama dan adat istiadat tersebut dengan mendorong agar masyarakat dapat menghayati dan mengamalkan filosofi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" dalam kehidupan sehari-hari.

b. Perantau

Salah satu ciri masyarakat minangkabau yaitu merantau. Masyarakat Nagari Padanglaweh masyarakat nagari Padanglaweh lebih di Dominasi oleh Kaum Laki-laki dengan tujuan perantauan bermacam-macam hampir tersebar di wilayah indonesia dan bahkan ada yang sampai ke Malaisia, yang terhimpun dalam Ikatan Keluarga Perantau Padanglaweh (IKPPL).

Tujuan Anak Nagarimerantau adalah untuk merubah kehidupan ke yang lebih baik dengan berbagai macam usaha, ada yang berdagang maupun sebagi pegawai pemerintah ataupun swasta. Bagi Anak nagari

yang berhasil di perantauan mereka memberikan kontribusi kepada nagari baik berupa moril maupun materil.[83]

3. Pendidikan

Dalam rangka mendukung program Pendidikan Dasar 9 tahun, dimana Nagari Padanglaweh memiliki prasarana pendidikan mulai dari pendidikan pra sekolah sampai SLTA. Salah satu prioritas utama pembangunan sumber daya manusia di Nagari Padanglaweh adalah bidang pendidikan. Rata-rata anak usia sekolah sudah mencapai angka 90 % yang menamatkan SLTA semenjak tahun 2010.[84]

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, keberhasilan di bidang pendidikan bukan saja ditentukan oleh Pemerintah dan guru saja, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan di bidang pendidikan, aktifitas penyelenggaraan pendidikan di Nagari Padanglaweh terdiri dari :

a. Pendidikan Umum

Pendidikan umum yang ada di Nagari Padanglaweh yaitu PAUD(TAUD), TK,SD dan SLTP, keberadaan sekolah tersebut banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan sumberdaya manusia di Nagari Padanglaweh untuk memberikan kehidupan yang lebih baik di

[83] Pasimar Dt. Indomo.
[84] Zulfa Hasnah, Sekretaris Nagari, Wawancara, Padanglaweh.

masa yang akan datang. Untuk lebih jelas potensi yang dimiliki di Nagari Padanglaweh di Bidang Pendidikan dapat dilihat sebagai berikut :[85]

1) Pedidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dinagari Padanglaweh program Pendidikan Anak usia Dini di Khususkan pada Tahfidz Anak Usia Dini (TAUD), disamping pendidikan formal untuk anak usia dini juga diterapkan ilmu agama dan Tahfidznya. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6

Data Paud Yang ada di Nagari Padanglaweh

NO	Nama	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Alamat
1	TAUD Baldatun Thoyyibah	60	5	Talao

2) Taman Kanak-kanak

Pendidikan TK merupakan pendidikan persiapan yang diberikan pada setiap Anak sebelum memasuki pendidikan dasar, dengan berkembangnya dunia pendidikan saat ini yang mengacu pada KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan diiringi dengan peningkatan perekonomian masyarakat keberadaan taman kanak-kanak sangat dibutuhkan, hal ini dapat dilihat pada kualitas murid-murid Sekolah Dasar yang sebelumnya menduduki pendidikan

[85] Zulfa Hasnah.

Sekolah Taman Kanak-kanak dengan yang tidak menduduki bangku pendidikan sekolah taman kanak-kanak, dilihat dari pengamatan dilapangan mutu pendidikan dan fasilitas Taman Kanak-kanak di Nagari Padanglaweh sehingga masyarakat lebih cendrung memasukkan anak-anaknya ke sekolah taman kanak-kanak di luar nagari Padanglaweh.

Tabel 7

Data TK Yang ada di Nagari Padanglaweh

NO	Nama	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Alamat
1	Harapan Bundo	43	3	Tampat

Di masa yang akan datang perlu di lakukan pembenahan secara bertahap sehingga masyarakat tidak memasukkan anak-anaknya sekolah di taman kanak-kanak di luar nagari Padanglaweh.

3) Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar adalam merupakan Dasar dari semua kegiatan proses belajar dan mengajar mulai dari pengembangan ilmu, pembentukan karakter dan mental serta pengenalan lingkungan dan kreatifitas anak agar bisa berkembang dan siap melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Tabel 8

Data SD Yang ada di Nagari Padanglaweh

NO	Nama	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Alamat
1	SD.N 18 Talao	192	7	Talao
2	SD. N 17 Batugadang	346	10	Batugadang

Keberhasilan pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang
2. Peran Masyarakat dan Pemerintah untuk memberikan dukungan kepada pihak sekolah.
3. Perlu Kesamaan Pandangan antara pihak sekolah, komite sehingga dapat memotifas siswa untuk belajar secara baik sesuai dengan penerapan KTSP.
4. Pengelolaan dan pengorganisasian sekolah dalam bentuk manajemen yang baik, serta menyusun rencana strategis sekolah bersama komite.

4) Sekolah Menengah Pertama

Di Nagari Padanglaweh terdapat satu buah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berserikat dengan Nagari Batupalano Yaitu SMPN 3 Sungaipua yang menampung tamatan SD yang ada di Nagari Padanglaweh.

Tabel 9

Data SMP Yang ada di Nagari Padanglaweh

NO	Nama	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Alamat
1	SMPN 3 Sungaipua	168	24	Padang Giriang-giriang

b. Pendidikan Agama

Pendidikan agama merupakan pendidikan dasar sesuai dengan ajaran Islam yang kita anut, mulai pada PAUD, TK dan seterusnya harus mendapatkan pendidikan agama, tentunya melalui wadah pendidikan sekolah/madrasah dan tempat lainnya seperti TPA/MDA/TPQ, hal ini sangat berguna untuk membentengi diri dari pesatnya pengaruh negatif perkembangan zaman, sekaligus untuk mendukung program pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Derah Kabupaten Agam Nomor 5 tahun 2005 tentang Pandai Membaca Al-Quran bagi setiap anak yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Adapun sarana pendidikan agama yang ada di Nagari Padanglaweh :[86]

1) Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)

MDA merupakan pendidikan khusus yang mempelajari ilmu agama Islam semenjak Sekolah Dasar diharuskan untuk belajar ilmu

[86] Zulfa Hasnah.

pendidikan agama Islam dari dini melalui Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).

2) Taman Pendidikan Alqur'an (TPA)

Dalam rangka mendukung program Magrib mengaji dan sekaligus untuk peningkatan pendidikan baca tulis Al-quran dipelajari di TPA yang bertempat di mushalla/surau, dengan jadwal belajar dari magrib sampai waktu Isya.

Tabel 10

Data MDA / TPA di Nagari Padanglaweh Tahun ajaran 2016 / 2017

No	**Nama MDA / TPA**	**Jumlah Guru**	**Jumlah Murid**	**Alamat**
1	TPA Al Ibadah	3	42	Talao
2	MDA Al Mujahadah	7	127	Talao
3	MDA Nurul Amal	6	89	Tampat
4	TPA Nurul Iman	4	67	Tampat
5	TPA Surau Simpang	3	75	Batugadang
6	TPA Nurul Hidayah	3	45	Kubu
7	TPA Nurul Huda	6	64	Kubu
8	Tahfidz Baldatun Toyyibah	23	189	Talao
Jumlah		**55**	**743**	

Sumber data : Hasil Pengolahan Data Oleh Tim Pendataan Nagari

4. Ekonomi

Penduduk Nagari Padanglaweh sebagian besar mempunyai mata pencarian bertani dengan memanfaatkan lahan yang cukup luas, kemudian berprofesi sebagai pedagang, pegawai (PNS dan swasta), sektor jasa transportasi dan lainnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :[87]

Tabel 11

Data Penduduk Nagari Padanglaweh Menurut Lapangan Pekerjaan

No	**Uraian**	**Jumlah**
1	Tidak/belum bekerja	836
2	Petani	334
3	Rumah Tangga	132
4	P N S	31
5	Pensiunan	35
6	Dagang/Wiraswasta	369
7	Pelajar	1856
8	Buruh Tani	105
9	Nelayan	2
Jumlah		**3700**

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data oleh Tim Pendataan Nagari

[87] Zulfa Hasnah.

Berikut berbagai potensi ekonomi Nagari Padanglaweh :

1) Sektor Pertanian, Perternakan dan Perikanan

Dengan kondisi topografi Nagari Padanglaweh mempengaruhi pola kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan lahan. Penggunaan lahan di Nagari Padaglaweh di dominasi oleh areal pertanian (sawah dan ladang), penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikit ini:[88]

Tabel 12

Data Penggunaan Lahan Nagari Padang Laweh

No	Jorong	Kawasan Terbanyak	Lahan Pertanian		Hutan	Semak Belukar	Kolam	Pekarangan	Total Luas
			Sawah	Ladang					
1	Talao	14,6 %	4250	32200	0	0	500	63450	100400
2	Tampat	11,5 %	4250	36350	0	0	445	38400	79345
3	Batugadang	27,9 %	5340	35230	120000	0	675	31500	192745
4	Kubu	46 %	4345	37265	210000	0	1000	64900	317510

Berdasarkan data tersebut diatas penggunaan lahan pertanian merupakan sektor andalan Nagari Padanglaweh sampai saat ini, hal ini didukung dengan kondisi alam seperti Topografi, Iklim, Curah Hujan dan tanah yang sangat mempengaruhi aktif pertanian terutama komoditi holtikultura.

[88] Zulfa Hasnah.

Berbagai jenis sayuran yang dibudidayakan di Nagari Padanglaweh diantaranya kubis bunga, cabe dan sayuran lainnya yang memiliki potensi pengembangan sangat baik, permintaan pasar akan komoditi tanaman holtikultura cendrung meningkat berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, industri pariwisata yang makin berkembang, faktor pendukung yang sangat strategis bagi pengembangan agribisnis holtikultura nagari Padanglaweh adalah tersedianya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang memadai serta faktor letak yang sangat strategis antara Kota Bukittinggi dan Padang.

Selain pertanian perternakan juga mendukung untuk meningkatkan perekonomian, populasi ternak seperti Sapi, Kerbau, Ayam, Itik, Kambing dan lain-lainnya, dengan kondisi lahan peternakan yang dimiliki sangat mendukung untuk pengembangan peternakan.

Tabel 13

Daftar Populasi ternak :

No	Jenis Ternak	Jumlah/ Ekor
1	Sapi	63
2	Kerbau	6
3	Kambing	7
4	Ayam Kampung	5400

Sumber data: Hasil Pengolahan Data Oleh Tim Pendataan Nagari

Selain pertanian dan perternakan perikan juga merupakan Sektor merupakan kegiatan yang menjadi sumber mata pencaharian tambahan masyarakat Nagari.

2) Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, di nagari Padanglaweh terdapat berbagai objek wisata yang potensial untuk dikembangkan karena didukung oleh keindahan alam dan udara yang sejuk. Berbagai objek wisata yang dapat dikembangkan yaitu: [89]

a) Agrowisata
b) Wisata Alam Sarasah
c) Wisata Olahraga/Traking
d) Out Born
e) Wisata Religi
f) Wisata Budaya
g) Wahana Permainan Anak

Untuk meningkatan pendapatan di bidang olahraga maka perlu perhatian dari berbagai elemen baik dari perantau, pemerintah maupun investor.

3) Sumber Air Bersih

[89] Zulfa Hasnah.

Sumber air bersih yang terdapat di Nagari Padanglaweh selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga dapat dikelola sebagai sumber Pendapatan Asli Nagari.[90]

5. Sosial Kemasyarakatan

a. Kondisi Sumber Daya Pembangunan

1) Prasarana Umum

Adalah merupakan potensi Sumber Daya Pembangunan untuk Peningkatan Ekonomi masyarakat seperti Jalan dan Jembatan, adapun sumber daya pembangunan yang ada di nagari Padanglaweh adalah sebagai berikut :[91]

Tabel 14

Data Sumber Daya Pembangunan Jalan dan Jembatan

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Prasarana Umum		
	a. Jalan		
	Jalan Nagari	12	Ruas
	Jalan Kabupaten	2.4	Km
	b. Jembatan	2	Buah

2) Prasarana Pendidikan

[90] Henry, Walinagari, Wawancara, Padanglaweh.
[91] Zulfa Hasnah, Sekretaris Nagari, Wawancara, Padanglaweh.

Sumber daya Pendidikan adalah salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di Nagari Padanglaweh adapun Potensi Sumber Daya Pendidikan di Nagari Padanglaweh adalah sebagai berikut :[92]

a) PAUD

Tabel 15

Data Sumber Daya Pembangunan PAUD

No	Jorong	Taud	Gedung
1	Talao	Baldatun Thoyyibah	Sewa

b) Taman Kanak-Kanak

Tabel 16

Data Sumber Daya Pembangunan TK

No	Jorong	Nama TK	Gedung	Jml Ruangan
1	Tampat	Harapan Bundo	Milik Sendiri	2

c) Sekolah Dasar

Tabel 17

Data Sumber Daya Pembangunan

No	Jorong	Nama SD	Gedung	Jml Ruangan
1	Talao	SD 18 Talao	Milik Sendiri	8

[92] Zulfa Hasnah.

2	Batugadang	SD 17 Batugadang	Milik Sendiri	12

d) Sekolah Menengah Pertama

Tabel 18

Data Sumber Daya Pembangunan

No	Jorong	Nama SD	Gedung	Jml Ruangan
1	Talao	SMP 3 Sungaipua	Milik Sendiri	8

3) Prasarana Kesehatan

Pembangunan dalam bidang kesehatan atau peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia. Untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan ketersedian sarana dan prasarana kesehatan yang baik.

Sekaitan dengan hal tersebut di atas berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di Nagari Padanglaweh dapat kita lihat pada tabel berikut ini :[93]

Tabel 19

Sarana dan Prasarana Kesehatan Nagari Padanglaweh

No	Sarana / Prasarana	Talao	Tampat	Batugadang	Kubu
1	Puskesmas	-	-	-	-

[93] Zulfa Hasnah.

2	Puskesmas Pembantu	1	-	-	-
3	Puskesri	-	-	1	-
4	Posyandu	1	1	1	1
5	Praktek Bidan	-	2	-	

Sumber data : Hasil Pengolahan Data Oleh Tim Pendataan Nagari

4) Prasarana Ekonomi

Keadaan ekonomi nagari Padanglaweh secara umum dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu : faktor alam (sumber daya alam), faktor manusia (sumber daya manusia) dan faktor lingkungan sosial masyarakat. Ketiga faktor tersebut merupakan potensi yang memungkinkan untuk diolah, dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi, namun demikian pemanfaatan sumberdaya alam harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan.

Sebagai daerah tropis maka penggunaan tanah di Nagari Padanglaweh sebagian besar diperuntukkan untuk pertanian dan holtikultura, sedangkan sisanya digunakan untuk bangunan pemukiman dan fasilitas-fasilitas lainnya. Berdasarkan data tersebut diatas penggunaan lahan untuk pertanian masih merupakan sector andalan Nagari Padanglaweh sampai saat ini, hal ini didukung dengan kondisi alam seperti topografi, iklim,curah hujan dan tanah yang sangat mempengaruhi aktifitas pertanian terutama komoditi.

Nagari Padanglaweh memiliki areal pertanian (Holtikultura) seluas 141 Ha dan lahan kering seluas 9 Ha. [94]Lahan pertanian tersebut terdapat di empat jorong, jorong Kubu merupakan jorong yang paling luas lahan pertaniannya yaitu mencapai 37,5 Ha, sedangkan Jorong Talao memiliki lahan pertanian paling sedikit yaitu seluas 32 Ha.

Menjadi pegawai (Instansi Swasta dan Negari) dan sebagainya. Bagi anak nagari Padanglaweh yang berhasil diperantauan maka mereka memberikan konstribusi terhadap pembangunan kampung halaman baik berupa bantuan moril maupan materil.

Di Nagari Padanglaweh juga terdapat satu buah pasar yang dinamakan Pasar Amur yang berserikat dengan Nagari batupalano yang saat ini tidak berfungsi, diharapkan dikemudian hari dapat perhatian dari pemerintah kabupaten propinsi ataupun pusat untuk pemanfaatnnya kedepan. [95]

5) Prasarana Pemerintahan

Didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Nagari Padanglaweh terdapat sarana perkantoran yang cukup layak dan memadai yaitu satu unit Kantor Walinagari dan 3 Unit Kantor Wali Jorong, sedangkan jorong Talao masih menumpang di kantor Wali

[94] Zulfa Hasnah.
[95] Zulfa Hasnah.

Nagari. Namun prasarana pendukung untuk kantor jorong belum memadai.[96]

6) Prasarana Sosial Budaya dan Pariwisata

a) Rumah Gadang

Pada tahun 2015 Nagari Padanglaweh mendapatkan bantuan pembangunan rumah adat dari pemerintah Pusat senilai 484 juta dan dilakukan pembangunannya selama satu tahun di atas tanah milik kaum Sikumbang kabasaran DT. Pangulu Kayo tetapi Bangunan Hak Pakai Pemerintahan Nagari.

Untuk rampungnya pembangunan Rumah Gadang bnyak menyerap swadaya baik dari masayarakat nagari maupun dari perantauan, yang mana nilai bangunan saat sekarang ini adalah 1,2 Milyar tetapi masih perlu perbaikan lantai dasar (kandang) untuk kegiatan nagari lainnya.[97]

b) Rumah Gadang Kaum

Rumah gadang Kaum adalah tempat terhimpunnya suku-suku sebuah kaum untuk mendapatkan tempat yang layak, di Nagari Padanglaweh masih terdapat 3 buah rumah gadang yang

[96] Henry, Walinagari, Wawancara, Padanglaweh.
[97] Henry.

mana 2 diantaranya butuh perhatian dan perbaikan untuk pelestariannya di masa yang akan datang.[98]

c) Tampaik Paratikan

Dinagari Padanglaweh memiliki tampaik paratikan yang berlokasi di jorong Tampat, yang mana tempat ini dipergunakan kaum untuk mendoa bersama di berbagai even contohnya sebelum ramadhan yaitu di bulan sya'ban. Tempat inimerupakan cagar budaya serta tempat wisata religi.

d) Pos Pendakian Gunung Singgalang

Semenjak Tahun 2021 Pemuda dan Masyarakat Nagari Padanglaweh yang terhimpun dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nagari Padanglaweh yang mengelola Wisata Alam Pos Pendakian Gunung Singgalang.

7) Kesehatan Lingkungan

Menjaga Linngkungan bersih dan Sehat merupakan salah satu usaha pencegahan dari berbagai gangguan kesehatan tau penyakit, khususnya penyakit yang berbasis pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan bersih dan sehat seperti Diare, TBC, Keracunan, ISPA, Demam Berdarah Malaria, Rabies dan penyakit lainnya.

[98] Pasimar Dt. Indomo, ketua KAN.

Tingkat kesadaran penduduk tentang pentingnya kesehatan lingkungan di Wilayah sekitar masih kurang hal ini terlihat dalam hal pengelolaan sampah,masih banyak kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sembarangan tempat seperti ke saluran air atau selokan serta pinggir jalan, serta belum tersedianya tempat pembuangan sampah seperti bak sampah.[99]

8) Data Sumber Daya Manusia

NAGARI : PADANGLAWEH

KECAMATAN : SUNGAIPUA

KABUPATEN : AGAM

PROVINSI : SUMATERA BARAT

NO	**URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**	**JUMLAH**	**SATUAN**
1.	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah Penduduk laki-laki	1919	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan’	1781	Orang

[99] Zulfa Hasnah, Sekretaris Nagari, Wawancara, Padanglaweh.

	c. Jumlah Keluarga	971	Keluarga
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	336	Orang
	b. Pertambangan dan penggalian	-	
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan, dll)	6	Orang
		369	Orang
	d. Perdagangan besar / Eceran dan rumah makan	46	Orang
		105	Orang
	e. Angkutan Perdagangan dan Komunikasi	1143	Orang
3.	f. Jasa		
	g. Lainnya	121	Orang
		348	Orang
	Tenaga Kerja Berdasarkan latar belakang	301	Orang
	pendidikan	583	Orang
	a. Lulusan S.1	456	Orang
	b. Lulusan SLTA		
	c. Lulusan SLTP		
	d. Lulusan SD		
	e. Tidak Tamat SD / Tidak Sekolah		

C. Dasar Pemikiran Dilaksanakannya Kompensasi Adat dalam Jual Beli Tanah Diantara Pemilik dengan Suku yang Berbeda Di Nagari Padanglaweh

Penggunaan aturan hukum adat masih berlaku di dalam masyarakat di Nagari Padanglaweh. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara hidup masyaratkatnya yang tetap melaksanakan jual beli tanah dengan memakai kompensasi adat. Kompensasi adat ini diartikan sebagai uang yang dikeluarkan oleh pembeli atau pembeli dan penjual yang diberikan kepada para saksi yang hadir pada saat terjadinya akad jual beli tanah tersebut. Saksi yang dihadirkan tersebut merupakan tokoh adat serta masyarakat yang berada di nagari tersebut. Tokoh masyarat tersebut terdiri Datuak, Alim Ulama, Cadiak Pandai serta Pemuda nagari dari 4 suku utama di nagari tersebut. Sedangkan masyarakat itu sendiri berrasal dari kedua suku yang melakukan jual beli tanah tersebut. [100]

Dalam wawancara lansung Bapak Andra Mitra mengatakan bahwa:

> *"jua bali tanah yang dilakukan urang Padanglaweh itu babeda samo urang nagari lain. Urang Padanglaweh kalo ka manjua tanah tu harus mamanggia saksi 4 suku yaitunyo :suku koto,suku panyalai,suku sikumbang samo suku pisang. Urang yang dipanggia tu bekonyo akan manjadi saksi di dalam akad jua bali tanah. Urang tu bakal ikut*

[100] Andra Mitra Labai Parpatiah, Alim Ulama, Senin, 20 Mei 2024.

manandotangani surek tanah dan uang adat tu lah nan jadi pambayia uang saksi tu."[101]

Jumlah kompensasi adat yang dikeluarkan adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah besaran harga tanah yang dikeluarkan. Dari 5% (lima persen) ini akan dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) yakninya 1/3 % (satu per tiga persen) akan diberikan kepada pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan 2/3% (dua per tiga persen) akan dibagikan kepada seluruh saksi yang datang pada saat ijab qabul jual beli tanah tersebut. Aturan ini sudah sejak zaman dahulu yang sudah ada secara turun temurun. [102]

Kompensasi adat ini bertujuan untuk pembayaran atas saksi masyarakat atas jual beli tanah ini. Hal ini seluruh saksi yang hadir pada saat itu akan ikut menandatangani surat tanah yang akan dibuat lansung pada hari terjadinya akad.

Pihak yang mengeluarkan kompensasi adat ini merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli ini. Dalam hal ini ada yang mengeluarkan dari salah satu pihak saja atau pembeli saja dan ada yang mengeluarkan dari kedua belah pihak. Pengeluaran uang adat ini tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak saja dan tidak diatur dalam aturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) secara lansung.[103]

[101] Andra Mitra Labai Parpatiah.
[102] Pasimar Dt. Indomo, ketua KAN.
[103] Pasimar Dt. Indomo.

Aturan tentang adanya uang adat ini sudah tertulis didalam aturan KAN yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli memberitahukan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) bahwasanya akan melakukan transaksi jual beli tanah.
2. Pihak pembeli akan datang kerumah penjual untuk hitam diatas putih (melakukan transaksi jual beli sekaligus pembuatan surat tanah).
3. Seluruh tokoh adat nagari Panghulu 4 suku akan dipanggil kerumah pembeli untuk menyaksikan akad jual beli tersebut. Penghulu 4 suku tersebut yaitu :
 a. Suku Panyalai
 b. Suku Koto
 c. Suku Sikumbang
 d. Suku Pisang
4. Pihak penjual dan pembeli akan memberitahukan kepada niniak mamak,anak,kamanakan,ipar,besan untuk ikut andil menyaksikan jual beli tanah tersebut.
5. Pada hari terjadinya akad jual beli tanah ini, para Datuak 4 suku akan melakukan sambah manyambah dirumah pembeli.
6. Setelah selesainya samba manyambah, KAN akan meminta pembeli untuk melengkapi persyaratan akad jual beli tanah ini sebagai simbolis. Dimana dalam hal ini syarat akan disebutkan secara detail disaat terjadinya akad jual beli. Dalam hal ini syarat tersebut ialah:

a. Ayam karak (ayam betina) yang memiliki makna setelah terjadinya sejual beli ini maka si penjual akan membangun perekonomiannya dengan memelihara ayam ini. Ayam karak ini disebutkan jenisnya, warnanya dan siapa yang memberi secara detail.
b. Bareh Baka (beras sasukek atau beras 2 liter) yang memiliki makan setelah terjadinya jual beli maka si penjual dapat menggunakan beras tersebut untuk makan atau sebagai bekal karena tanahnya sudah dijual.
c. Mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi jual beli tanah tersebut. Dalam hal ini mata uang yang digunakan dapat berupa,emas atau rupiah. Mata uang yang digunakan pada saat terjadinya jual beli ini haruslah tunai.

7. Setelah seluruh persyaratan telah lengkap maka akan dilakukan akad jual beli dengan bunyi ijab qabul

"awak jua tanah (sawah,ladang,parak) awak (nama penjual) sabanyak (luas tanah) didalam lingkuah jihaik nan ampek (timur,barat,selatan,utara) sebelah timur dengan (batas timur), sebelah barat (batas barat), sebelah selatan (batas selatan), sebelah utara (batas utara), sebanyak (jumlah uang/emas/rupiah) dengan ayam karak (detail ayam) bareh baka (jumlahnya).

Dan dijawab oleh pembeli

"awak bali tanah (sawah, ladang, parak) amak (nama pembeli) sabanyak (luas tanah) didalam lingkuah jihaik nan ampek (timur, barat, selatan, utara) sebelah timur dengan (batas timur), sebelah barat (batas barat), sebelah selatan (batas selatan), sebelah utara (batas utara), sebanyak (jumlah uang/emas/rupiah) dengan ayam karak (detail ayam) bareh baka (jumlahnya).

8. Setelah selesai ijab qabul jual beli, maka seluruh saksi yang hadir akan menandatangani surat tanah yang lansung ditulis oleh KAN pada saat akad tersebut. Dahulu surat tanah ditulis tangan diatas segel, namun sekarang dengan perkembangan zaman surat tanah diketik dengan ditanda tangani diatas materai (10.000).
9. Setelah akad jual beli telah selesai seluruh saksi menandatangani surat tanah tersebut maka uang adat akan lansung dibagikan pada hari itu juga. Kompensasi adat ini dibagikan kepada seluruh masyarakat yang hadir pada saat transaksi jual beli tanah ini selesai. Besaran uangnya diambil dari 2/3 % (dua per tiga persen) dari jumlah uang harga tanah tersebut. Setelah seluruh tata cara jual belinya sudah selesai maka jual beli tersebut telah sah menurut hukum adat di nagari Padanglaweh.[104]

[104] Pasimar Dt. Indomo.

D. Pemahaman Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Padanglaweh Terhadap Kompensasi Adat dalam Jual Beli Tanah

Tanah di Minangkabau merupakan tanah ulayat yang dimiliki oleh Masyarakat diturunkan dari nenek moyang terdahulu secara turun temurun. Menurut Aslan Noor, konsep kepemilikan menurut hukum adat minangkabau merujuk kepada sistem matrilineal yaitu faktor genealogis yang dijadikan sebagai dasar organisasi masyarakat Minangkabau melalui garis keturunan ibu.[105] Selain faktor genealogis Boedi Harsono berpendapat bahwa, pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial yaitu para warganya bertempat tinggal di wilayah yang sama, seperti nagari di Minangkabau.[106]

Tanah di Minangkabau merupakan milik suatu kaum. Tokoh Adat di suatu kaum memliki kewajiban menjalankan hal-hal yang sudah diwariskan sejak zaman dahulu. menjaga serta memelihara agar hartas pusaka tidak terjual keluar dan tetap berada di tangan Masyarakat sekitar suku atau masih dalam satu nagari.[107]

Tanah ulayat tidak dimiliki oleh seorang indvidu melainkan dimiliki oleh suatu suku. Seorang individu hanya memiliki hak milik bukan hak pakai. Sumber daya yang dihasilkan dari tanah tersebut boleh dimanfaatkan. Akan tetapi tanah yang menghasilkan manfaat tersebut tidak boleh dijual asal. Ada

[105] Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonsia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2006). hal.179

[106] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya* (Jakarta: PT Djambatan, 2003). hal.8

[107] Pasimar Dt. Indomo, ketua KAN.

syarat-syarat tertentu yang mengatur tentang bolehnya menjual tanah di di Minangkabau.[108]

Syarat-syarat yang membolehkan menjual tanah ulayat di Minangkabau yaitu :[109]

a. *Mayik tabujua diateh rumah* (mayat terbujur diatas rumah)
b. *Gadih gadang indak balaki* (anak gadis yang belum menikah)
c. *Mambangkik batang tarandam* (menegakkan gelar adat)
d. *Rumah gadang katirisan* (rumah adat yang rusak)

Hukum adat menganut sistem pelaksanaan jual beli tanah secara tunai dan kontan yang mana pembayaran dilakukan secara langsung oleh pembeli secara tunai, dan penyerahan hak kepemilikan tanah oleh penjual dilakukan pada saat bersamaan, dan pada saat itu telah terjadi jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak.[110]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneiti Bapak Andra Mitra Labai Parpatiah mengatakan bahwa :[111]

> *"saat tajadinyo akad jua bali di Nagari Padanglaweh seluruh masyarakat akan manyaksikan jua bali tersebut, bukan hanya kedua belah pihak akan tetapi seluruh urang suku di Nagari. Jadi apobilo tajadi masalah dikamudian hari salah ciek pihak indak*

[108] Andra Mitra Labai Parpatiah, Alim Ulama.
[109] Hendrino, "Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Adat Di Nagari Lubuak Gadang Kabupatem Pasaman Sumatera Barat," *Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 7 (2) (Mei 2023): 205.
[110] Pasimar Dt. Indomo, ketua KAN.
[111] Andra Mitra Labai Parpatiah, Alim Ulama.

bisa asal menuntut tanah tarsebut dek karajo saksi saat jua bali tersebut banyak dan indak akan ado istilah gawa (diragukanan)."

E. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kompensasi Adat dalam Jual Beli Tanah Di Nagari Padanglaweh

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Padanglaweh menambahkan satu syarat yaitu adanya pembayaran kepada saksi atau dalam hukum adat dikatakan kompensasi adat.

Praktik jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarat di Nagari Padanglaweh menggunakan akad ijab qabul. Hal ini sudah menjadi syarat yang telah diatur didalam fiqih muamalah yaitunya adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), adanya akad ijab qabul (kesepakatan), adanya barang yang diperjualbelikan, adanya harga yang jelas, pembayaran yang tunai dan adanya saksi.

Allah mengajarkan dalam al-Qur‟an supaya mengadakan saksi dalam beberapa urusan. Ini berarti supaya urusan itu dilakukan secara terbuka dan pengetahuan bersama. Di antara tujuannya menghindarkan perselisihan dan kalau terjadi juga perselisihan mudah diselesaikan, karena ada orang yang akan memberikan keterangan menurut keadaan yang sebenarnya, bukan berdasarkan dugaan yand tiada beralasan.[112]

[112] Fachruddin HS, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid II (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Sesuai dengan fiman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰىٓ اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

" Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Praktik jual beli tanah di Nagari padanglaweh sudah memenuhi rukun dan syarat setiap akad yang membangunkannya maka tidak mengantar kepada hal-hal yang mengharamkan seperti riba,gharar,kesamaran harga, penipuan dan lain sebagainya.

Jual beli tanah ini sudah sah atau diperbolehkan selama tidak menimbulkan kemudharatan, karena seluruh transakasi jual beli selama tidak ada dalil syara' yang mengharamkan atau membatalkannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

عَنْ رِفَا عَةَ بْنِ رَا فِعٍ أَ نَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلَ أَ يُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَا لَ : عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِ هِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُ وْ رٍ

> *"Nabi menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur"* (diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli, karena dalam berdagang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yaitu berdagang dengan cara jujur, tidak menipu, dan berbohong.

Praktik jual beli ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan transaksi ini, yaitu dipermudahkannya akad jual beli di Nagari Padanglaweh ini. Hal ini dikarenakan Masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tidak perlu bersusah payah dalam pembuatan surat tanah

lagi karena surat tanah akan dibuat lansung pada saat transaksi berlansung oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan selesai pada saat itu juga.

Rasulullah bersabda:

رَحِمَ اللهُ عبدًا سَمْحًا إذا باعَ ، سَمْحًا إذا اشْتَرى ، سَمْحًا إذا قَضَى ، سَمْحًا إذا اقْتَضَى

> *"Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika membayar hutang, dan mudah ketika menagih hutang."* [HR. Bukhari].

Itu artinya orang-orang yang samhah atau mempermudah dalam urusan jual-belinya akan mendapatkan rahmat Allah. Padahal perlu diketahui, bahwa rahmat Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh karenanya untuk mempermudah mendapatkan rahmat Allah, lakukan transaksi jual beli dengan mudah, jangan pernah mempersulit urusan jual beli, dan jangan mempersulit urusan hutang menghutang.

Manfaat lain dari adanya saksi dalam jual-beli pada masyarakat saat ini adalah untuk menghindari kerugian yang terjadi bagi yang bermuamalah dengan memperlambat kesaksian. Apalagi menyembunyikannya atau melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan kesepakatan mereka. Persaksian juga merupakan suatu hal yang dapat mengurangi timbulnya keraguan diantara penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya kompensasi adat dibolehkan dalam islam karena manfaat

yang dihasilkan dari kompensasi adat ini sangat banyak seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya.

Pembayaran kompensasi adat memang tidak ada aturan lansung dari syariat islam, namun kompensasi adat ini dapat diartikan sebagai hadiah sebagai imbalan yang diberikan oleh pihak yang bertransasi yaitu penjual dan pemberi atas persaksian yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Padanglaweh atas jual beli tanah yang dilakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

وعن ابي هريرةعن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: تهادواتحابّوا

> *"Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. bersabda, "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai."* (HR. Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan).

Rasulullah SAW juga bersabda yang dapat juga ditemukan dalam kitab *at Targhib wat Tarhib*:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادَوْافَإِنَّ الْهَدْيَةَ تُذْهِبُ وَحْرَالصَّدْرِوَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَاوَلَوْبِشِقِّ فِرْسِنِ شَاةٍ

> *"Saling memberi hadiah kalian, karena sesungguhnya saling memberi hadiah itu bisa menghilangkan dendam dalam hati, dan jangan sekali-kali meremehkan seseorang kepada tetangganya meskipun dengan sebagian teracak kaki kambing.*"(HR Bukhari dan Muslim).

Dari hadits di atas dapat dipahami juga perbuatan saling memberi hadiah itu akan menghilangkan dendam dalam hati. Karena orang yang saling memberi itu akan saling mencintai sesamanya, mempertebal hubungan persaudaraan, dan meningkatkan kepeduliannya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Praktik jual beli tanah dengan menggunakan kompensasi adat (uang adat) yang dilakukan oleh Masyarakat di Nagari Padanglaweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, pada praktiknya hal ini sah dan diperbolehkan dalam perspekti Fiqih Muamalah. Hal ini dikarenakann kompensasi adat (uang

adat) ini digunakan untuk pembayaran saksi yang menyaksikan jual beli tersebut.

1. Penerimaan kompensasi dalam pelaksanaan jual beli tanah di kalangan pihak berbeda suku di Nagari Padanglaweh yaitu kompensasi adat dikeluarkan oleh kedua belah pihak sebesar 5 % dari jumlah harga tanah yang diperjualbelikan. Kemudian kompensasi adat tersebut dibagikan kepada orang-orang yang hadir pada saat transasi tersebut sesuai ketentuannya masing-masing.
2. Tinjauan fiqih muamalah dalam akad ijarah terhadap proses jual beli tanah dikalanagn pihak yang berbeda di kalangan berbeda suku ini dikategori sebagai hadiah yang dalam hal ini dibolehkan dalam fiqih muamalah

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti berusaha memberikan beberapa saran, Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut :

a. Bagi pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) hendaknya adanya prosedur tertulis yang jelas sehingga tidak ada lagi keraguan-keraguan yang muncul pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah di Nagari Padanglaweh.

b. Bagi masyarakat kompensasi adat (uang adat) ini tidak terlalu memberatkan karena dapat disepakati untuk membayarkan dari kedua belah pihak. Namun yang memberatkan yaitu adanya keharusan untuk memberitahu seluruh masyarakat yang terikat dengan kedua suku. Hendaknya diwakilkan saja kepada beberapa orang diantara kedua suku yang akan melakukan jual beli tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Andra Mitra Labai Parpatiah. Alim Ulama, Senin, Mei 2024.

Anni Maghfuroh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Akad Ijarah Di Kspps BMT Tayu Abadi Pati." UIN Semarang, 2017.

Aslan Noor. *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonsia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.

Atik Abidah. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: Stain PO Press, 2006.

Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya*. Jakarta: PT Djambatan, 2003.

Chamila Karuniawati. "Bentuk Dan Jenis Kompensasi Perspektif Islam" 2 No. 2 (2021).

Deden Kuhendar. *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, 2010.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005.

———. *Alquran Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2007.

Dimyauddin Djuwaini. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fachruddin HS. *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jilid II. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Hasan. *Berbagai Macam Transaksi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Hasbi Ash-Shiddiqy. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Helmi Karim. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997.

Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: rajaGrafindo Persada, 2005.

Hendrino. "Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Adat Di Nagari Lubuak Gadang Kabupatem Pasaman Sumatera Barat." *Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 7 (2) (Mei 2023): 205.

Henry. Walinagari, Wawancara, Padanglaweh, Mei 2024.

Ibrahim Dt. Sangoeno Diradjo. "Tambo Alam Minagkabau : Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang." *Kristal Multimedia*, 2021.

Ikit, H. Ariyanto, and Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Ismail Nawawi. *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia, 2012.

Muhammad Nadzir. *Fiqih Muamalah Klasik*. Semarang: Cv karya Abadi Jaya, 2015.

Muhammad Ridwan. *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, 2001.

Pasimar Dt. Indomo. ketua KAN, June 30, 2024.

Qomarul Huda. *Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
Saleha Madjid. "Prinsip-Prinsip (Asaas-Asas) Muamalah." *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 2 No. 1 (June 2018).
Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
Umi Hani. *Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universiytas Islam Kalimantan M. Arsyad Al-Banjary, 2021.
Zulfa Hasnah. Sekretaris Nagari, Wawancara, Padanglaweh, Mei 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Rahma Dina

NIM : 1220.058

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

TTL : Bukittinggi, 31 Jul 2001

Alamat : Padanglaweh, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam

Anak dari : Adril (Ayah) dan Zulmiati (Ibu)

Jumlah bersaudara : Anak ke-5 (lima) dari 5 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 17 Batugadang, Padanglaweh Tamat tahun 2014

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 03 Sungai Pua Tamat tahun 2017

3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Banuhampu Tamat tahun 2020

4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat tahun 2024